

**STRATEGI PEMBIAYAAN KORPORASI DENGAN
MENGUNAKAN AKAD *MURABAHAH* PADA BANK SYARIAH
INDONESIA (BSI) CABANG MATARAM
DI MASA PANDEMI COVID-19**



oleh
Sri Ayu Astuti
170502250

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MATARAM
2022**

**STRATEGI PEMBIAYAAN KORPORASI DENGAN
MENGUNAKAN AKAD *MURABAHAH* PADA BANK SYARIAH
INDONESIA (BSI) CABANG MATARAM
DI MASA PANDEMI COVID-19**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Mataram untuk
melengkapi persyaratan mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E)**



oleh

Sri Ayu Astuti

170502250

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
MATARAM**

2022

ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh Sri Ayu Astuti, NIM:170502250 dengan judul “Strategi Pembiayaan Korporasi dengan Menggunakan Akad *Murabahah* pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Mataram di Masa Pandemi Covid-19” telah memenuhi syarat dan disetujui untuk diuji.

Disetujui pada tanggal: 18 April 2022

Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. Ma'ruf, S.H., M.Ag.
NIP. 196505141997031003


Naili Rahmawati, M. Ag.
NIP. 197909132009012008

Perpustakaan UIN Mataram

NOTA DINAS PEMBIMBING

Mataram, 18, 04, 2022

Hal: Ujian Skripsi

Yang Terhormat
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Di Mataram

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi, kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama Mahasiswa : Sri Ayu astuti
NIM : 170502250
Jurusan/Prodi : Perbankan Syariah
Judul : Strategi Pembiayaan Korporasi dengan Menggunakan Akad *Murabahah* pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Mataram di Masa Pandemi Covid-19.

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mataram. Oleh karena itu, kami berharap agar skripsi ini dengan segera dapat di-*munaqasyah*-kan.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Pembimbing I



Drs. Ma'ruf, S.H., M.Ag.
NIP. 196505141997031003

Pembimbing II



Naili Rahmawati, M. Ag.
NIP. 197909132009012008

Perpustakaan UIN Mataram

PENGESAHAN

Skripsi oleh: Sri Ayu astuti, NIM: 170502250 dengan judul **“Strategi Pembiayaan Korporasi dengan menggunakan Akad Murabahah pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Mataram di Masa Pandemi Covid-19”** telah dipertahankan di depan dewan penguji jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mataram pada tanggal 13-06-2022

Dewan Penguji

Drs. Ma'ruf, S.H., M.Ag
(Ketua Sidang/Pemb.I)

Naili Rahmawati, M. Ag
(Sekretaris Sidang/Pemb.II)

Drs. Agus Mahmud, M. Ag
(Penguji I)

H. Samahuddin, M.E
(Penguji II)

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

H. Riduan Mas'ud, M. Ag.
NIP. 197111102002121001



MOTTO



Artinya, *“Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain”*.(H.R. Bukhari)

PERSEMBAHAN



“Kupersembahkan skripsi ini dengan dan atas izin Allah SWT, yang telah menciptakan malaikat yang begitu sempurna dimataku, yang kasih sayangnya melebihi apapun didunia ini, ialah ibuku tercinta Muslimah, bapakku Sukardi, kakakku Yanti, adikku Nina, adikku Munzir, Kekasihku Muhammad Nurman yang selalu menemani dari awal, almamaterku, universitasku, semua guruku. Dosen pembimbingku, semua temanku, semua semetonku IMPB, kalian semua yang ku cintai dan sayangi terimakasih sudah memberikan support terbaik selama ini”

KATA PENGANTAR


Alhamdulillah atas segala nikmat dan karunia Allah SWT, yang telah memberikan kesempatan hidup, kesempatan sehat sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi seperti sekarang ini. Tak lupa pula iringan dan lantunan sholawat yang selalu dicurahkan kepada baginda nabi besar seluruh umat Islam yaitu Nabi Muhammad SAW.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis tentu tidak dapat menyelesaikan skripsi ini sendiri. Penulis menyadari bahwa tanpa dukungan dan bimbingan banyak pihak, skripsi ini tidak akan bisa terselesaikan tanpa dukungan pihak-pihak yang sudah membantu. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terimakasih yang mungkin tidak bisa dibalas hanya dengan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, mereka antara lain adalah:

1. Bapak Prof. Dr. H. Masnun Tahir, M. Ag selalu Rektor UIN MATARAM yang telah memberikan ruang dan tempat kepada penulis untuk bisa menuntut ilmu;
2. Bapak Dr. Riduan Mas'ud, M. Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam;
3. Bapak Dr. Sanurdi, M. SI selaku ketua jurusan perbankan syariah;
4. Bapak Drs. Ma'ruf, S. H., M. Ag selaku pembimbing I yang sangat baik sekali, penulis mengucapkan banyak terimakasih atas ilmunya yang banyak sekali diberikan kepada penulis dan Ibu Naili Rahmawati, M. Ag selaku pembimbing II;
5. Semua dosen dan semua guru yang pernah memberikan pengajaran kepada penulis, sehingga penulis bisa menjadi seperti sekarang ini,
6. Orang tuaku tercinta, Ibuku Muslimah inspirasi terbesar dalam hidupku, wanita tangguh dalam hidupku dan Bapakku Sukardi terimakasih atas doa yang kalian panjatkan untuk kehidupanku dan terimakasih atas segalanya;
7. Kakakku Lasarasati Apriyanti dan Adikku Nina Marta sukma dan Ahmad Munzir Suryadi;

8. Kekasihku Muhammad Nurman, keluarga besar IMPB yang sudah menjadi bagian keluargaku, sahabat-sahabat ku, teman-teman ku yang tidak bisa penulis sebut satu per satu;
9. Terimakasih atas semua pihak yang sudah mendo'akan, mendukung, serta menjadi inspirasi dalam penulisan skripsi ini, sehingga skripsi ini terselesaikan.

Semoga semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini, selalu dicatat kebaikannya oleh Allah SWT. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki sehingga kritik dan saran adalah bagian dari penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan menjadi bagian dari ilmu yang berkah, Aamiin.



Mataram, 5 Oktober 2021
Penulis

Perpustakaan UIN Mataram
Sri Ayu Astuti

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDU	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat	5
D. Ruang Lingkup dan setting penelitian	6
E. Telaah Pustaka	6
F. Kerangka Teori	11
G. Metodologi Penelitian	21
H. Sistematika Pembahasan	26
BAB II PAPARAN DATA DAN TEMUAN	27
A. Gambaran Umum Bank Syariah Indonesia (BSI)	27
B. Strategi Pembiayaan Korporasi pada Bank Syariah Indonesia (BSI) di Masa Pandemi Covid-19	34
BAB III PEMBAHASAN	54
A. Strategi Pembiayaan Korporasi dengan Menggunakan Akad <i>Murabahah</i> pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Mataram di Masa pandemi Covid-19	54
A. Tahapan Proses Pembiayaan <i>Murabahah</i>	59
BAB IV PENUTUP	63
B. Kesimpulan	63
C. Saran	64

DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN	71
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	76



Perpustakaan UIN Mataram

**Strategi Pembiayaan Korporasi dengan Menggunakan Akad
Murabahah pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Mataram
di Masa Pandemi Covid-19**

Oleh:
Sri Ayu Astuti
NIM.170502250

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi yang digunakan dalam pembiayaan korporasi dengan menggunakan akad *murabahah* pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Mataram di Masa Pandemi Covid-19. Dengan melihat keadaan krisis ekonomi setelah adanya penyebaran Covid-19 menyebabkan dampak yang besar bagi banyak sektor termasuk dalam hal ini Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Mataram terutama dalam hal pembiayaan korporasi dengan menggunakan akad *murabahah*.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, keadaan sosial, peristiwa maupun sikap individu dan kelompok. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Mataram melakukan strategi yang khususnya untuk pembiayaan korporasi menggunakan akad *murabahah* yaitu lebih berhati-hati dalam memilih nasabah yang akan diberikan pembiayaan (prinsip kehati-hatian), menggunakan analisis 5C, tidak memberikan pembiayaan kepada developer (pengembang), mengembangkan IT, pencairan pada pembiayaan *murabahah* betertin atau bertahap dan pemberkasan pengajuan harus melalui beberapa tahap sehingga bisa ACC dan melakukan pencairan.

Kata Kunci : Strategi, Pembiayaan korporasi, Covid-19, Akad *murabahah*

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Istilah bank telah menjadi istilah umum yang sering didengar dikalangan masyarakat yang memang sudah tidak asing lagi. Bank dikatakan sebagai darahnya perekonomian dalam suatu negara.¹ Karena itu, bank sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi suatu negara. Bank dalam arti suatu lembaga yaitu *intermediasi* keuangan yang paling penting dalam sistem perekonomian masyarakat, yaitu suatu lembaga khusus yang menyediakan layanan finansial.²

Berbicara tentang ekonomi tentu membahas masalah uang. Dalam ekonomi Islam, uang yaitu uang bukan *capital*. Karena itu fungsi uang hanya digunakan untuk motif transaksi dan motif berjaga-jaga dan merupakan *publick goods*, yaitu uang disamping menjadi milik pribadi juga merupakan milik umum dalam suatu peredaran perekonomian. Dalam ekonomi Islam, uang diposisikan sebagai sarana penukar dan penyimpan nilai, bukan sebagai barang dagangan (komoditas).³

Berbagai studi menunjukkan bahwa sistem keuangan memainkan peran vital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Perbankan selain dalam menjalankan fungsinya untuk membantu memudahkan dalam pelayanan jasa, baik sebagai intermediasi antara masyarakat secara keseluruhan. Menurut Nugroho industri perbankan berfungsi menghimpun uang dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan simpanan yang selanjutnya disalurkan kembali kepada para

¹Kasmir, *Pemasaran Bank*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2018), hlm. 7.

²Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemn Bank* (Tangerang: Azkia Publiser, 2007), hlm. 2.

³Andri Soemitra, *Bank Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2009), hlm. 9.

pengusaha atau peminjam yang membutuhkan dalam transaksi keuangan salah satunya adalah industri perbankan.⁴

Pada tahun 2019 ditemukan yang namanya *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (SARS-coV-2) yang lebih dikenal dengan nama virus Corona. Virus Corona yaitu virus yang menyerang manusia. Virus ini, menyerang siapa saja seperti lansia, orang dewasa, anak-anak, bayi dan termasuk ibu hamil. Dengan adanya virus covid-19 khususnya di Indonesia, yaitu penyakit menular yang menyebabkan penyakit paru-paru serius. Kasus covid ini, pertama kali ditemukan di Tiongkok pada November 2019. Covid-19 dikenal dengan penyakit menular yang disebabkan oleh virus baru dengan tingkat persebaran yang sangat cepat. Seperti dilaporkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), total kasus Covid-19 yang terkonfirmasi di seluruh dunia yaitu sebanyak 3.116.398 kasus dengan kematian 217.153 jiwa. Indonesia yaitu negara dengan jumlah kematian terbesar akibat Covid-19 di antara negara-negara ASEAN lainnya, diikuti oleh negara Filipina dan Negara Malaysia di posisi kedua. Indonesia dibandingkan negara-negara ASEAN.

Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan pada 29 April 2020, terdapat 9.771 kasus dengan 1.391 dinyatakan sembuh dan 784 kematian.⁵ Dengan adanya pandemi Covid-19, tentu sangat berdampak pada perbankan khususnya dalam hal produk pembiayaan pada perbankan syariah. Karena, dampak covid-19 ini perekonomian masyarakat maupun perusahaan-perusahaan tentu tidak berjalan seperti biasanya. Sehingga dapat menyebabkan resiko seperti gagal bayar dan kurang pendapatan pada pembiayaan. Sehingga membutuhkan strategi pada perbankan supaya masalah bisa teratasi. Bagaimana strategi perbankan dalam memberikan pembiayaan pada

⁴Nandang Ihwanudin, Sri Maulida, dkk, *Pengantar Perbankan Syariah Konsep, Regulasi dan Praktis*, (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2020), hlm. 88.

⁵ Mardihiyaturrositaningsih, Muhammad Syarqim, "Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Manajemen Industri Perbankan Syariah", *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, (e-ISSN: 2656-775X), (Vol. 2 No. 1), UIN Walisongo Semarang dan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2020, hlm. 2.

nasabah seperti keadaan Covid-19 seperti sekarang ini. Akan tetapi, resiko kenaikan NPF (*Non Performing Financing*) tersebut dapat diatasi dengan kebijakan POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *Countercyclical* dampak penyebaran Covid-19.⁶

Aturan tentang manajemen resiko tertuang pada OJK Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Resiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Adapun manajemen resiko dalam OJK adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, memantau dan mengendalikan resiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank.

Strategi pemasaran termasuk dalam strategi manajemen. Menurut Fred R. David, manajemen strategik yaitu ilmu mengenai perumusan, pelaksanaan, evaluasi keputusan-keputusan lintas fungsi yang memungkinkan organisasi mencapai tujuannya. Menurut Husein Umar, manajemen strategik sebagai suatu seni dan ilmu dalam pembuatan (*formulating*), penerapan (*implementing*) dan evaluasi (*evaluating*) keputusan-keputusan strategis antara fungsi yang memungkinkan sebuah organisasi mencapai tujuannya pada masa mendatang.⁷

Dengan adanya dampak ini pemerintah juga memberikan sebuah kebijakan bagi masyarakat maupun perusahaan yang terdampak akibat covid-19 ini, khususnya dalam hal pembiayaan. Pada Selasa, 31 Maret 2020, Nomer:05/SPI (Bank Umum Syariah) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan kebijakan tentang “Pengumuman Restrukturisasi/Keringaan bagi Debitur Perbankan dan Perusahaan Pembiayaan yang Terkena Dampak Covid-19”. Salah satu bank yang mendapatkan kebijakan restrukturisasi yaitu bank BNI Syariah

⁶Iswahyuni, “Analisis Dampak Covid-19 terhadap Perbankan Syariah”, *Jurnal STAI Denpasar Bali*, hlm. 4

⁷Taufiqurokhman, *Manajemen Strategik*, (Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2016), hlm. 15.

sekarang sudah di sahkan menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI).⁸ Salah satu nasabah korporasi yang mengalami dampak adanya COVID-19 adalah PT. By Pass Regency.

Presiden RI dalam keterangan pers hari selasa, 24 Maret 2020 menyampaikan bahwa OJK memberikan kelonggaran/relaksasi kredit usaha mikro dan usaha kecil untuk nilai dibawah 10 Milyar baik kredit/pembiayaan yang diberikan oleh bank maupun industri keuangan non-bank kepada debitur perbankan akan diberikan penundaan sampai dengan satu tahun dan penurunan bunga. Hal tersebut tertuang dalam ketentuan yang mengatur secara umum pelaksanaan restrukturisasi kredit/pembiayaan sebagai akibat dampak dari persebaran virus Covid-19.⁹

Dilihat dari kebijakan yang dikeluarkan, dengan adanya pandemi covid-19 ini, tentu berimbas pada seluruh masyarakat khususnya bagi pengusaha atau korporasi yang menjadi tidak stabil seperti biasanya. Bank Indonesia mencatat, Saldo Bersih Tertimbang (SBT) kebutuhan pembiayaan koprorasi pada Mei 2021 sebesar 16,1 % positif lebih rendah dibandingkan dengan SBT sebesar 24,8 % pada april 2021. Wakil Ketua Harian DSN-MUI Adiwarman A Karim mengatakan banyak perbankan syariah yang modalnya masih terbatas. Hal ini menyebabkan lemahnya pembiayaan ke sektor koporasi yang membutuhkan Batas Minimum Penyaluran Dana (BMPD) yang tinggi, sehingga pada akhirnya hal ini berdampak pada terbatasnya peningkatan rasio pembiayaan perbankan syariah secara nasional. "Untuk tahun ini trennya masih akan berlanjut. Aset perbankan syariah ini kecil dan modalnya juga kecil."

Dalam pembiayaan korporasi ini, penelliti memfokuskan penelitian menggunakan akad *murabahah*. Bagaimana skema pembiayaan korporasi menggunakan akad *murabahah*. Apakah pembiayaan *murabahah* yang terdahulu dan sekarang memiliki perubahan ataukah

⁸OJK, "Pengumuman Restrukturisasi/Keringanan bagi Debitur Perbankan dan Perusahaan Pembiayaan yang Terkena Dampak Covid-19", Ojk.go.id, 15 Juli, pukul 10.22

⁹ OJK, "FAQ Restrukturisasi Kredit/Pembiayaan terkait Dampak Covid-19", ojk.co.id, 15 Juli 2021, pukul 10.38

masih tetap eksis digunakan dibandingkan dengan akad yang lain atau malah sebaliknya. Korporasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti dari korporasi yaitu perusahaan atau badan usaha yang sangat besar atau beberapa perusahaan yang dikelola dan dijalankan sebagai suatu perusahaan besar. Arti lain dari korporasi yaitu badan usaha yang sah.¹⁰ Dengan adanya pembiayaan yang diperuntukkan kepada korporasi dengan keadaan Covid-19 seperti sekarang ini, maka peneliti dengan ini ingin meneliti tentang hal itu. Sehingga peneliti mengangkat judul “Strategi Pembiayaan Korporasi dengan Menggunakan Akad *Murabahah* pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Mataram di Masa Pandemi Covid-19”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah yang di ambil yaitu yaitu bagaimana strategi pembiayaan korporasi dengan menggunakan akad *murabahah* pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Mataram dimasa pandemi Covid-19?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti yaitu untuk mengetahui bagaimana strategi pembiayaan terhadap korporasi dengan menggunakan akad *murabahah* pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Mataram dimasa pandemi Covid-19.

2. Manfaat

a. Manfaat teoritis

1) Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai tolak ukur pengembangan pengetahuan mengenai strategi pembiayaan korporasi menggunakan akad *murabahah* pada perbankan syariah.

b. Manfaat praktis

1) Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi dalam melakukan penelitian yang berhubungan

¹⁰<https://lektur.id>, diakses pada tanggal 2 Agustus 2021, pukul 07.40

dengan strategi terhadap korporasi pada perbankan syariah dalam hal pembiayaan dengan menggunakan akad *murabahah*.

- 2) Bagi industri perbankan syariah, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengembangan perbankan syariah kedepannya khususnya bagi Bank syariah Indonesia (BSI) cabang Mataram.

D. Ruang Lingkup dan Setting Penelitian

1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini hanya terbatas pada bagaimana strategi pembiayaan terhadap korporasi menggunakan akad *murabahah* pada Bank Syariah Indonesia (BSI) cabang Mataram dimasa pandemi Covid-19. Salah satu faktor yang menjadi acuan permasalahan adalah Covid-19 yang menyebabkan perekonomian masyarakat, perusahaan maupun korporasi berdampak terhadap perekonomian. Dengan adanya permasalahan terhadap pembiayaan korporasi tentu peneliti membutuhkan banyak informasi terhadap penelitian ini baik dari pihak bank maupun informasi lainnya.

2. Setting penelitian

Setting atau tempat penelitian yang akan peneliti lakukan berada di Bank Syariah Indonesia (BSI) cabang Mataram. Peneliti mengambil lokasi penelitian di Bank Syariah Indonesia (BSI) cabang Mataram karena ingin mengetahui bagaimana strategi dalam pembiayaan terhadap korporasi dengan akad *murabahah* pada masa pandemi dan bagaimana dampak yang ditimbulkan dengan keadaan di masa Covid-19 seperti sekarang ini, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana strategi dari Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam menyikapi pembiayaan yang diberikan kepada korporasi pada masa pandemi ini.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka berisi tentang kajian atau pembahasan yang sebelumnya pernah ditulis oleh peneliti atau ilmuwan yang sudah terakreditasi. Dengan adanya telaah pustaka peneliti bisa menjadikan hasil dari peneliti sebelumnya sebagai sumber perbandingan dari penelitian yang ingin dilakukan sesuai dengan topik yang memang memiliki hubungan dengan datanya relevan. Telaah pustaka berguna sebagai sumber kajian laporan untuk penelitian karena dijadikan sebagai sumber rujukan sejauh mana penelitian tentang hal yang akan diteliti sudah dilakukan.

Berdasarkan pemaparan telaah pustaka diatas, peneliti mendapatkan beberapa referensi dari peneliti yang sebelumnya pernah melakukan penelitian dengan topik yang mendekati dengan judul yang peneliti angkat, yaitu:

1. Skripsi Erwan Prisma, “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan *Murabahah* di BMT-Ta’awun Desa Lebah Sempaga Kecamatan Narmada Lombok Barat”, 2017, IAIN Mataram.¹¹

Skripsi ini, dapat disimpulkan dan diketahui bahwa penelitian ini meneliti tentang strategi pembiayaan bermasalah dengan menggunakan akad *murabahah* yang dalam metode penelitian menggunakan metode penelitian lapangan dengan analisis dari Miles dan Huberman yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam skripsi ini hasil penelitian yang dipaparkan adalah kriteria nasabah yang bermasalah pada pembiayaan *murabahah* di BMT Ta’awun desa Lebah Sempaga apabila adanya unsur kesengajaan dari pihak nasabah, tidak adanya unsur kesengajaan dari pihak kedua, strategi penanganan pembiayaan. Sehingga strategi yang digunakan dengan cara member teguran lisan, memberikan suatu peringatan I, peringatan II, dan peringatan III, melakukan silaturahmi dan melakukan *rescheduling*

¹¹Erwan Prisma, “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan *murabahah* di BMT Ta’awun Desa Lebah Sempaga Kecamatan Narmada Lombok Barat”, (*Skripsi, IAIN Mataram, 2017*).

(penjadwalan kembali) dan pemotongan gaji dari pihak BMT. Jadi, peneliti dapat membedakan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti peneliti yaitu pada skripsi ini fokus penelitian adalah pemecahan masalah pada pembiayaan bermasalah dengan menggunakan akad *murabahah* secara umum, sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ingin mengetahui bagaimana strategi dari pembiayaan korporasi dengan menggunakan akad *murabahah*. Dapat disimpulkan fokus penelitian peneliti dan skripsi ini berbeda walaupun menggunakan akad yang sama dan membahas masalah pembiayaan.

2. Skripsi Bunga—Novita Sari, “Strategi dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Medan”, 2018, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sumatera Utara Medan.

Dalam skripsi ini dapat diketahui tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui penyebab utama dari pembiayaan bermasalah pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Medan. Apakah penyebab utamanya sama dengan bank syariah yang lain dan menjadi penyebab utama pada pembiayaan bermasalah. Kurangnya para analis dalam melihat prospek bisnis/usaha dari debitur selama masa pembiayaan dan tidak di terapkannya sistem kahati-hatian dalam mengambil keputusan.

Dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, sehingga bisa mendapatkan informasi tentang strategi yang dilakukan dalam menghadapi pembiayaan bermasalah. Penyelamatan yang digunakan, yaitu dengan *Rescheduling* (penjadwalan kembali), *Reconditioning* (Persyaratan kembali) apabila nasabah tidak memiliki itikad baik maka dilakukan perubahan persyaratan seluruh dan atau sebagian pembiayaan dan yang terakhir *Reconstructing* (penataan kembali) dalam hal ini bank melakukan perubahan syarat-syarat pembiayaan menyangkut penambahan dana dan penyelesaiannya, yaitu penagihan, gugatan hukum, eksekusi lelang hak tanggungan dan WO (*Write Off*). Berdasarkan penelitian ini peneliti dapat menjadikan sejauh mana

penelitian sebelumnya tentang strategi pembiayaan bermasalah, sehingga fokus penelitian peneliti dengan skripsi ini berbeda. Karena lokasi, keadaan dan kebijakan pemerintah berbeda dengan penelitian ini.¹²

3. Jurnal Sitti Saleha Madjid, “Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah”, 2018, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.¹³

Berdasarkan jurnal ini tujuan penelitian dalam jurnal ini, yaitu untuk memahami pembiayaan bermasalah pada perbankan syariah serta cara menanganinya. Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif literatur dengan menyimpulkan referensi dari literatur serta Undang-undang dan peraturan pemerintah mengenai perbankan. Dalam jurnal ini ditemukan permasalahan pembiayaan bermasalah yang mengakibatkan berkurang dan menurunnya pendapatan bank. Sehingga bank tidak bisa memberikan kontribusi pembangunan ekonomi. Penyelesaian yang digunakan bank, yaitu dengan menggunakan pendekatan persuasif. Jika tahap ini sudah dilakukan, maka tahap selanjutnya dapat ditempuh menggunakan jalan *debt collector*, penyelesaian melalui jalan pelelangan. Jika tahap ini sudah dilakukan maka tahap selanjutnya dapat melalui peradilan, penyelesaian melalui badan arbitrase dan lelang negara (DJPLN) untuk bank-bank BUMN.

Dalam jurnal ini membahas masalah seleksi penanganan pembiayaan bermasalah. Perbedaan jurnal ini dengan penelitian peneliti yaitu pada jurnal ini hanya membahas masalah pembiayaan bermasalah secara umum, sedangkan peneliti lebih spesifik dalam pembahasannya yaitu tertuju pada pembiayaan korporasi saja dengan keadaan yang berbeda yaitu disaat pandemi Covid-19.

¹² Bunga Novita Sari, “Strategi dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Medan”, (*Skripsi*, FEBI UIN Sumatera Utara, Medan, 2018).

¹³ Siti Saleha Madjid, “Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, (Vol. 2 No.2), UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.

4. Jurnal Irfan Harmoko, “Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan pada Akad Pembiayaan *Murabahah* dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah”, 2018, IAIN Kediri.¹⁴

Pada jurnal ini dijelaskan bahwa pembiayaan yaitu kegiatan utama untuk mendapatkan keuntungan. Akan tetapi, dalam hal ini ditemukan berbagai potensi resiko kerugian. Salah satunya yaitu resiko pembiayaan bermasalah. Restrukturisasi pembiayaan merupakan salah satu jalan keluar untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Mekanisme restrukturisasi pembiayaan dalam bentuk bank syariah khususnya pada akad *mudharabah* dapat dilakukan dengan cara *rescheduling* serta konversi akad pembiayaan. Dari akad *murabahah* akad *ba’I bitsaman ajil Murabahah* dan *Musyarakah*.

5. Jurnal Yenti Afrida, Analisis pembiayaan *Murabahah* Perbankan syariah, 2016, IAIN Imam Bonjol.

Dalam jurnal ini dapat disimpulkan bahwa perbankan syariah walaupun dikenal dengan bank bagi hasil akan tetapi dalam kenyataan bank syariah didominasi oleh pembiayaan *murabahah*. Dalam pembiayaan *murabahah* agar tetap sesuai dengan konsep syariah memerlukan pengawasan Dewan Pengawas syariah (DPS), sehingga pembiayaan *murabahah* menjadi primadona pada produk pembiayaan dengan akad *murabahah*. Jadi, dapat dilihat bahwa fokus penelitian dalam jurnal ini yaitu fokus perihal keabsahan pembiayaan *murabahah* saja, sedangkan dalam penelitian peneliti terfokus pada strategi perbankan syariah dalam hal pembiayaan korporasi menggunakan akad *murabahah* pada masa pandemi Covid-19.¹⁵

¹⁴ Irfan Harmoko, “Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan pada Akad Pembiayaan *Murabahah* dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah”, *Jurnal Qawanin*, (Vol. 2 No.2), IAIN Kediri, Juli 2018.

¹⁵Yenti Afrida, “Analisis Pembiayaan *Murabahah* Perbankan Syariah”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Vol. 1, No. 2), Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Juli-Desember 2016.

F. Kerangka Teori

1. Strategi

Istilah strategi berasal dari bahasa Yunani *Strategeia* (*Stratos* = militer, dan *ag* = memimpin), yang artinya seni atau ilmu untuk menjadi seorang jenderal. Richard L, mengemukakan bahwa kalangan eksekutif mendefinisikan strategi yang eksplisit, yang merupakan rencana tindakan yang menggambarkan alokasi sumber daya dan kegiatan dalam menghadapi lingkungan dan mencapai tujuan organisasi. Fred R Davis, strategi yaitu sarana bersama dengan tujuan jangka panjang yang hendak dicapai. Strategi yaitu aksi potensial yang membutuhkan keputusan manajemen puncak dan sumber daya perusahaan dalam jumlah yang besar. Strategi mempengaruhi perkembangan jangka panjang perusahaan, biasanya untuk lima tahun ke depan. Karena berorientasi ke masa yang akan datang.

Menurut Usman kata “Manajemen” berasal dari bahasa latin “*manus*” yang berarti tangan dan “*agree*” yang berarti “melakukan”.¹⁶ Menurut Atmosidurojo mengemukakan bahwa manajemen merupakan pengendalian dan pemanfaatan dari semua faktor serta sumber daya yang menurut suatu perencanaan, diperlukan untuk mencapai atau menyelesaikan suatu prapta (suatu yang harus dicapai) atau tujuan yang tertentu. Pandangan Atmosudirojo menggunakan istilah “pengendalian” berhubungan dengan kebijakan publik. Menurutnya, kebijakan publik dapat dipandang sebagai sebuah manajemen yang harus dikendalikan secara maksimal.¹⁷

a. Perumusan Strategi

Perumusan strategi merupakan proses penyusunan langkah-langkah ke depan yaitu dimaksudkan untuk membangun visi dan misi organisasi, menetapkan tujuan

¹⁶Abd. Rohman, *Dasar-dasar Manajemen*, (Malang: Intelegensia Media, 2017), hlm. 7

¹⁷Abd. Rohman, *Dasar...*, hlm. 10

tersebut dalam rangka menyediakan *costumer value* yang terbaik.

b. Tingkatan strategi

1) Strategi tingkat korporasi

Tingkat korporasi yaitu keputusan yang dibuat berdasarkan pada orientasi nilai, *value*, lebih konseptual dan tersentralisasi. Strategi ini berkaitan dengan misi organisasi, sehingga sering disebut dengan *Grand Strategy* yang meliputi bidang yang digeluti oleh suatu organisasi.

2) Strategi tingkat bisnis

Tingkat bisnis yaitu lebih banyak dilakukan pada level *middle* manajemen, cirinya jangka waktu yang lebih pendek, keputusan-keputusan dibuat untuk menjabatani keputusan tingkat korporasi dan fungsional.

3) Strategi tingkat fungsional

Tingkat fungsional yaitu melibatkan masalah-masalah operasional yang berorientasi pada aktivitas resiko rendah, biaya yang dibutuhkan rendah dan sumber daya perusahaan. Strategi ini digunakan pada level fungsional seperti, operasi, pemasaran, keuangan dan sumber daya manusia.

c. Macam-macam strategi¹⁸

Menurut Rangkuti pada prinsipnya strategi dapat dikelompokkan berdasarkan tiga tipe:

1) Strategi manajemen

Strategi manajemen meliputi strategi yang dapat dilakukan oleh manajemen dengan orientasi pengembangan strategi secara makro, contohnya pengembangan produk dan lain sebagainya.

2) Strategi investasi

Strategi investasi yaitu kegiatan yang berorientasi pada investasi, misalnya perusahaan ingin melakukan

¹⁸Academia.edu, diakses tanggal 3 Agustus 2021, pukul 07.47

strategi pertumbuhan yang agresif atau berusaha mengadakan penetrasi pasar, strategi bertahan atau lain sebagainya.

3) Strategi bisnis

Strategi bisnis sering juga disebut dengan strategi bisnis fungsional karena strategi ini berorientasi pada fungsi-fungsi kegiatan manajemen, misalnya strategi pemasaran, operasional dan lain sebagainya.

2. Pembiayaan

a. Manajemen pembiayaan¹⁹

Secara etimologi manajemen berarti seni melaksanakan dan mengatur, sedangkan pembiayaan diartikan sebagai suatu kegiatan pemberian fasilitas keuangan/finansial yang diberikan satu pihak kepada pihak yang lain untuk mendukung kelancaran usaha maupun untuk investasi yang telah direncanakan. Jadi dapat disimpulkan bahwa manajemen pembiayaan bank syariah yaitu sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian dan pengontrolan sumber daya yang dilakukan oleh bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dalam pemberian fasilitas keuangan/finansial yang kepada pihak lain berdasarkan prinsip-prinsip syariah untuk mendukung kelancaran usaha maupun investasi yang telah direncanakan.

Menurut Adiwarmanto Karim, dalam menyalurkan dana pada nasabah secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu:

- 1) Pembiayaan dengan prinsip jual-beli;
- 2) Pembiayaan dengan prinsip sewa;
- 3) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil;
- 4) Pembiayaan dengan akad pelengkap.

¹⁹ Muhammad Latief, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), hlm. 1.

b. Bentuk-bentuk pembiayaan bank syariah²⁰

1) Pembiayaan *murabahah* dan *istishna'*

salah satu skim fiqih yang paling populer digunakan oleh perbankan syariah adalah skim jual-beli *murabahah*. Transaksi *murabahah* ini lazim dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. *Murabahah* berarti penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Misalnya, seseorang membeli kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu. Misalnya seseorang membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu. Berapa besar keuntungan tersebut dapat dinyatakan dalam nominal rupiah tertentu atau dalam bentuk persentase dari harga pembeliannya, misalnya 5 % atau 10 %.

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts*, karena dalam *murabahah* ditentukan berapa *required rate of profit*-nya (keuntungan yang ingin diperoleh).²¹ Adapun dalil ayat suci al-Qur'an yang menjelaskan tentang jual beli terdapat salah satunya pada ayat al-Baqarah ayat 275 antara lain:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (QS. Al-Baqarah:275)

Dalam ayat ini menjelaskan bahwa akad *murabahah* atau jual beli dihalalkan. Sesuai dengan prinsip Islam dan

²⁰Muhammad Latief, *Manajemen...*, hlm. 2.

²¹Adiwarman A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Depok:PT RajaGrafindo, 2014), hlm. 113.

juga salah satu yang dilakukan Rasulullah dalam berusaha adalah jual beli.

Pembiayaan *istishna'* yaitu merupakan transaksi jual beli cicilan seperti transaksi *murabahah muajjal*. Namun, berbeda dengan jual-beli *murabahah* dimana barang diserahkan dimuka sedangkan uangnya dibayar cicilan, dalam jual-beli *istishna'* barang diserahkan dibelakang walaupun uangnya juga dibayar sama-sama cicilan.

2) Pembiayaan *ijarah* dan IMBT

Transaksi *ijarah* yaitu hak untuk memanfaatkan baeng/jasa dengan membayar imbalan tertentu. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional, *ijarah* yaitu akad pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan itu sendiri.²²

Ijarah Mutahia Bittamlik (IMBT) merupakan rangkaian dua buah akad, yakni akad *Ba'I* (jual beli) dan akad *Ijarah Mutahia Bittamlik* (IMBT) dengan akad sewa. Dalam *Ijarah Mutahia Bittamlik*, pemindahan hak milik barang terjadi dengan salah satu dari dua cara berikut ini:

- a) Pihak yang menyewakan berjanji akan menjual barang yang disewakan tersebut pada akhir masa sewa;
- b) Pihak yang menyewakan berjanjia akan menghabiskan barang yang disewakan tersebut pada akhir masa sewa.

3) Pembiayaan *mudharabah*

Mudharabah yaitu akad yang telah dikenal oleh umat Muslim sejak zaman nabi, bahkan telah dipraktikkan oleh bangsa Arab sebelum turunnya Islam. Ketika Nabi Muhammad berprofesi sebagai pedagang, beliau melakukan akad *mudharabah* dengan Khadijah, dengan demikian baik menurut Al-Qur'an, As-Sunnah maupun Ijma'.

²²Muhammad Latief, *Manjemen...*, hlm. 3

Faktor-faktor yang ada dalam rukun akad *mudharabah*, yaitu:²³

- a) Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha);
- b) Objek *mudharabah* (modal dan kerja);
- c) Persetujuan dua belah pihak (*Ijab-Qabul*);
- d) Nisbah keuntungan.

c. Macam-macam pembiayaan bank syariah

1) Pembiayaan modal kerja syariah

Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang memenuhi kebutuhan peningkatan produksi dan bentuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.

2) Pembiayaan investasi syariah

Yang dimaksud dengan investasi, yaitu penanaman dana dengan maksud memperoleh imbalan/manfaat/keuntungan di kemudian hari. Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya.

3) Pembiayaan konsumtif syariah²⁴

Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Konsumtif yang dimaksud, yaitu kebutuhan individual meliputi kebutuhan baik barang maupun jasa yang tidak dipergunakan untuk tujuan usaha.

4) Pembiayaan sindikasi

Pembiayaan sindikasi, yaitu pembiayaan yang diberikan oleh lebih dari satu lembaga keuangan bank untuk satu objek pembiayaan tertentu. Contohnya pembangunan sekolah dan universitas.

²³Muhammad Latief, *Manajemen...*, hlm. 4.

²⁴Muhammad Latief, *Manajemen...*, hlm. 8.

5) Pembiayaan *Letter of Credit* (L/C)

Pembiayaan *Letter of Credit*, yaitu pembiayaan yang diberikan dalam rangka memfasilitasi transaksi impor atau ekspor nasabah.

d. Analisis pembiayaan

Dengan adanya berbagai macam pembiayaan diatas, dalam perbankan membutuhkan analisa dalam hal pembiayaan khususnya. Maksudnya analisis pembiayaan, yaitu menilai seberapa besar kemampuan dan kesediaan debitur mengembalikan pembiayaan yang dipinjam dan membayar *margin* (keuntungan) dan bagi hasil sesuai dengan isi perjanjian pembiayaan.²⁵ Dalam penjelasan macam-macam pembiayaan pada perbankan syariah. Disini, peneliti hanya berfokus pada pembiayaan yang membiayai korporasi saja dengan pembiayaan akad *murabahah* (jual beli). Sehingga peneliti bisa mengetahui strategi yang digunakan dalam Bank Syariah Indonesia (BSI) Mataram terhadap pembiayaan korporasi dengan situasi sekarang ini yang masih dalam kondisi pandemi Covid-19.

Kegiatan usaha dan produk perbankan syariah dan ketentuan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan usaha bank syariah baik untuk dalam sistem penyaluran dana di perbankan syariah maupun analisa kelayakan penyaluran dana.²⁶ Secara umum analisis yang digunakan pada dunia perbankan untuk menganalisis nasabah dalam memberikan pembiayaan untuk dapat memberikan pembiayaan kepada calon debitur untuk bisa dipertimbangkan terlebih dahulu persyaratan yang dalam perbankan menggunakan analisis 5 C yaitu:

²⁵Muhammad Latief, *Manajemen...*, hlm. 10.

²⁶ Nur Melinda, *Sistem Pembiayaan Bank Syariah Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008*, (Jakarta Selatan: Gravindo Books Media, 2015), hlm. 120.

1) Karakter (*Character*)

Suatu keyakinan bahwa, sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini dapat tercermin dari latar belakang nasabah baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti: cara hidup, keadaan keluarga, hoby dan sosialnya. Ini semua merupakan ukuran “kemauan” membayar.²⁷

2) Kapasitas (*Capacity*)

Untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah. Begitu pula dengan kemampuannya dalam menjalankan usahanya selama ini. Pada akhirnya akan terlihat “kemampuannya” dalam mengembalikan kredit/pembiayaan yang disalurkan.

3) Modal (*Capital*)

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas dan ukuran lainnya. Capital juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini.

4) Jaminan (*jaminan*)

Jaminan merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

²⁷ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2002) , hlm. 104.

5) Kondisi (*Condition*)

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang dijalankan. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

3. Pengertian pembiayaan Korporasi

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa korporasi yaitu suatu badan hasil ciptaan hukum. Badan yang terdiri dari "*corpus*", yaitu struktur fisiknya dan kedalamnya hukum memasukkan unsur "*animus*" yang membuat badan itu mempunyai kepribadian.²⁸ *Corporate Banking Financing* yaitu bank yang melayani kebutuhan-kebutuhan korporasi untuk menunjang operasional bisnis mereka. Diantaranya yaitu manajemen *cash* dan layanan *bankinglain* yang biasanya menyesuaikan dengan kebutuhan korporasi. Produk dan layanan berlainan dengan aktivitas peminjaman antara bank dengan *client*-nya, dapat berupa *secure* dan *unsecured loan*. Struktur transaksi keuangan yang sangat canggih dengan melibatkan banyak bank berbeda atau sindikasi dalam transaksi.²⁹

4. Pengertian Perbankan Syariah

Dalam Undang-undang Nomer 21 Tahun 2008, Perbankan Syariah yaitu segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.³⁰ Adapun landasan hukum perbankan syariah antara lain:³¹

²⁸<http://telingasemut.blogspot.com>, diakses tanggal 3 agustus 2021, pukul 07.53

²⁹ Bank Indonesia tentang Model Kajian Perbankan Syariah, 2012, diakses tanggal 3 Agustus 2021, pukul 09.05

³⁰ UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

³¹ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, (Jakarta Barat: LPFE Usakti, 2009), hlm.

- a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
 - b. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
 - c. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
5. Manajemen risiko pembiayaan

Risiko dapat didefinisikan sebagai suatu potensi terjadi suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian. Manajemen risiko diartikan sebagai rangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank.³²

Manajemen risiko dewan direksi harus menguraikan keseluruhan strategi manajemen risiko pembiayaan dengan menunjukkan kemauan bank yang menyalurkan pembiayaan di berbagai sektor usaha, lokasi geografis, jangka waktu dan tingkat profitabilitas tertentu. Senior manajemen bank bertanggung jawab untuk melaksanakan strategi manajemen risiko pembiayaan yang telah ditetapkan oleh dewan direksi, yaitu dengan mengembangkan prosedur-prosedur tertulis yang merefleksikan keseluruhan strategi serta meyakinkan pelaksanaannya. Prosedur yang dibuat harus memuat kebijakan-kebijakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor dan mengontrol risiko pembiayaan.

Aturan tentang manajemen resiko tertuang Peraturan dalam OJK Nomor 65/POJK.03/2016 tentang penerapan manajemen resiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Adapun manajemen resiko dalam OJK adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, memantau dan mengendalikan resiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank. Salah satu resiko yang dimaksud disini yaitu resiko kredit. Dalam pasal 1 ayat 7 dijelaskan bahwa resiko kredit ialah resiko akibat kegagalan nasabah atau sesuai dengan perjanjian yang

³² Adrianto dan Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktik)*, (Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media, 2019), hlm. 238.

disepakati, termasuk resiko kredit akibat kegagalan debitur, resiko konsentrasi kredit, *counterparty credit risk* dan *settlement risk*.³³

Adapun beberapa hal yang tercantum pada Pasal 3 dalam POJK Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Resiko sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 Ayat 1 paling sedikit mencakup:

- a. Pengawasan aktif direksi, dewan komisaris dan dewan pengawas syariah;
- b. Kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen resiko serta penetapan limit resiko;
- c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran pemantauan dan pengendalian resiko serta sistem informasi manajemen resiko;
- d. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

G. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Mantra dalam buku Meoleong mengemukakan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Bogdan Tilor seperti yang dikutip oleh Meoleong, mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau tulisan atau bentuk kebijakan.³⁴ Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah kualitatif yang memiliki karakter yang bersifat deskriptif. Data yang dikumpulkan langsung dari sumbernya, peneliti menjadi bagian dari instrument pokok analisisnya dan data berupa kata-kata dalam kalimat atau gambar yang mempunyai arti.

³³POJK Nomor 65/OJK.03/2016, tentang Penerapan Manajemen Resiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

³⁴Subandi, "Deskripsi Kualitatif sebagai Satu Metode dalam Penelitian Pertunjukkan", *Jurnal Harmonia*, (Vol. 11 No 2) Universitas Negeri Semarang, Desember 2011, hlm. 176.

2. Kehadiran Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti berperan sebagai instrumen sekaligus sebagai pengumpul data sehingga kehadiran peneliti sangat diperlukan, karena peneliti adalah instrumen dalam penelitian kualitatif ini. Jika peneliti tidak ada, maka data yang diinginkan tidak dapat di dapatkan, karena instrumen yang bertugas mengumpulkan data sehingga peneliti harus hadir. Peneliti sebagai pengumpul data sangat diperlukan baik dalam observasi, wawancara maupun analisis data sehingga bisa melaporkan hasil data yang didapatkan dilapangan.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yaitu berlokasi pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Mataram. Di sini peneliti melakukan studi penelitian untuk dapat mendapatkan hasil penellitian sesuai dengan judul penelitian.

4. Sumber Data

Peneliti membutuhkan sumber data primer dan sekunder. Data primer yang dimaksud adalah peneliti dapat mengambil data secara langsung kepada pihak yang bersangkutan. Sedangkan data yang bersifat sekunder sebagai salah satu bentuk data penyempurnaan dari data yang dibutuhkan peneliti untuk menyempurnakan penelitian. Dalam hal ini data sekunder yang dimaksud, yaitu data yang yang memang sudah ada sebelumnya yang bisa dijadikan sebagai data penguat dalam penelitian ini. Data pada penelitian ini dapat didapatkan melalui wawancara dan dokumentasi yang dilakukan kepada pegawai di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Mataram dan PT By Pass Regency selaku salah satu nasabah.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai instrumen, instrumen yang dapat digunakan antara lain:

a. Observasi

Poerwandari berpendapat bahwa observasi merupakan metode yang paling dasar dan paling tua, karena dengan cara-cara tertentu kita selalu terlibat dalam mengamati. Semua penelitian baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif mengandung aspek observasi didalamnya. Istilah observasi diturunkan dari bahasa latin yang berarti “melihat” dan “memerhatikan”. Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memerhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul dan mempertimbangkan hubungan anatara aspek dalam fenomena tersebut.³⁵

b. Wawancara

Wawancara yaitu suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu. Ini merupakan proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik.³⁶

c. Dokumentasi

Kata dokumen berasal dari bahasa latin yaitu *decore*, berarti mengajar. Lebih lanjut Gottshalck menyatakan bahwa dokumen (dokumentasi) dalam pengertiannya yang lebih luas berupa setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun baik itu yang bersifat tulisan, lisan, gambar atau arkeologis.³⁷

³⁵ Hasibuan Malayu, *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*, (Jakarta:PT Bumi Aksara, 2014), hlm. 143.

³⁶ Gunawan Imam, *Metode Penelitian Kualitatif dan Praktik*, (Jakarta:Bumi Aksara, 2014), hlm. 160.

³⁷Gunawan Imam, *Metode Penelitian....*, hlm. 175.

6. Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini metode yang digunakan yaitu metode interaktif. Dimana dalam penelitian ini menyajikan tiga hal yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu model analisis Miles dan Huberman.³⁸

a. Reduksi data

Reduksi data merupakan reduksi yang dilakukan peneliti dalam melakukan analisis mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting dan mengatur sedemikian rupa sehingga dapat ditemukan simpulan dari hasil temuan.

b. Penyajian data

Untuk mendapatkan sebuah kesimpulan dari sebuah penelitian tentu saja membutuhkan sebuah penyajian data, yang dimana peneliti berusaha menyusunnya ke dalam penyajian data dengan baik dan jelas supaya mudah dipahami dan dimengerti.

Penyajian data adalah sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

c. Penarikan kesimpulan

Dengan proses dari instrumen pengambilan data, sehingga dapat tersaji dengan baik. Sehingga, dalam penelitian dapat disimpulkan dari hasil temuan dengan menggunakan metode interaktif dengan pengecekan validitas data sehingga dapat menarik kesimpulan untuk hasil penelitian ini.

³⁸ Salim dan Syahrin, *Metodologi Penelitian kualitatif*, (Bandung:Ciptapustaka Media, 2012), hlm. 147.

7. Uji Validitas Data

Uji keabsahan data dalam penelitian, sering hanya ditekankan pada uji validitas dan reliabilitas. Akan tetapi dalam penelitian ini peneliti cukup menggunakan uji validitas saja. Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti.³⁹ Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang harus juga memenuhi persyaratan sebagai suatu *disciplined inquiry*. Kriteria yang digunakan pada penelitian kualitatif untuk menguji keabsahan data antara lain: (1) *creadibility*; (2) *transferrability*; (3) *dependability* dan (4) *confirmability*. Jadi dalam penelitian ini, peneliti tidak akan menggunakan semuanya untuk memvalidasi data, dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan strategi *creadibility* (kepercayaan), karena metode ini mudah untuk dapat memvalidasi data. Secara praktis, metode ini lebih mudah dalam memvalidasi data. Dalam pengecekan keabsahan data peneliti terfokus pada tema yang telah ditemukan berdasarkan hasil dari wawancara yang telah dilakukan.

Uji Creadibility atau uji kepercayaan terhadap hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai karya ilmiah. Dalam pengujian keabsahan ini peneliti menggunakan metode triangulasi yaitu informasi yang diperoleh dari berbagai sumber diperiksa silang antara data wawancara dengan data pengamatan dan dokumentasi. Demikian juga dilakukan dalam pemeriksaan data dari informan. Dalam hal ini triangulasi atau pemeriksaan silang data terhadap data yang diperoleh dapat dilakukan dengan membandingkan data wawancara dengan data observasi terkait dengan fokus subjek penelitian yang dilakukan.⁴⁰

³⁹Hardani, Helmia, dkk, *Metode penelitian kualitatif dan kuantitatif*, (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu, 2020), hlm. 198.

⁴⁰Hardani, Helmia, dkk, *Metode penelitian...*, hlm. 166

H. Sistematika Pembahasan

Dalam skripsi ini, untuk dapat memperoleh gambaran dan penjelasan mengenai isi dari skripsi ini dengan mudah. Diperlukan sistematika penelitian yang lebih sederhana untuk menjelaskan sehingga pembaca lebih mudah memahami isi dari skripsi ini. dalam sistematika pembahasan ini, peneliti akan membahas secara garis besar dari bab-bab yang akan dibahas antara lain adalah:

1. Bab pertama, merupakan pendahuluan yang di dalamnya berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, ruang lingkup dan setting penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.
2. Bab kedua, yaitu membahas mengenai seluruh data temuan ketika penelitian di Bank Syariah Indonesia (BSI) cabang Mataram.
3. Bab ketiga, pada bab ini membahas mengenai proses analisis terhadap temuan penelitian, dimana sudah dipaparkan pada Bab II berdasarkan pada perspektif penelitian atau kerangka teoritik sebagaimana yang sudah di paparkan pada pendahuluan.
4. Bab keempat, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang dapat bermanfaat bagi pihak lain, khususnya bagi Bank Syariah Indonesia (BSI) cabang Mataram. Adanya kesimpulan dan saran sebagai upaya peneliti memberikan sedikit hasil penelitian dari Bank Syariah Indonesia (BSI) cabang Mataram untuk bisa mengevaluasi guna mencapai tujuan serta visi misi perusahaan untuk pertumbuhan dan perkembangan yang lebih maju kedepannya. Skripsi ini juga bisa dijadikan acuan oleh perbankan yang lain untuk bisa memperbaiki apa yang kurang pada operasionalnya khususnya dalam hal pembiayaan.

BAB II

PAPARAN DATA DAN TEMUAN

A. Gambaran Umum Bank Syariah Indonesia (BSI)

1. Sejarah Terbentuknya Bank Syariah Indonesia (BSI)⁴¹

Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, memiliki potensi untuk menjadi yang terdepan dalam industri keuangan Syariah. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap halal matter serta dukungan *stakeholder* yang kuat, merupakan faktor penting dalam pengembangan ekosistem industri halal di Indonesia. Termasuk di dalamnya adalah Bank Syariah. Bank Syariah memainkan peranan penting sebagai fasilitator pada seluruh aktivitas ekonomi dalam ekosistem industri halal. Keberadaan industri perbankan Syariah di Indonesia sendiri telah mengalami peningkatan dan pengembangan yang signifikan dalam kurun tiga dekade ini. Inovasi produk, peningkatan layanan, serta pengembangan jaringan menunjukkan trend yang positif dari tahun ke tahun. Bahkan, semangat untuk melakukan percepatan juga tercermin dari banyaknya Bank Syariah yang melakukan aksi korporasi, tidak terkecuali dengan Bank Syariah yang dimiliki Bank BUMN, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah.

Pada 1 Februari 2021 yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H menjadi penanda sejarah bergabungnya Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi satu entitas yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI). Penggabungan ini akan menyatukan kelebihan dari ketiga Bank Syariah sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan induk (Mandiri, BNI, BRI) serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia di dorong untuk dapat bersaing di tingkat global.

⁴¹Data BSI, “Sejarah Bank Syariah Indonesia”, bankbsi.co.id, 16 Maret 2022, pukul 07.41

Penggabungan ketiga Bank Syariah tersebut merupakan ikhtiar untuk melahirkan Bank Syariah kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan Bank Syariah Indonesia juga menjadi cerminan wajah perbankan Syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam (*Rahmatan Lil 'Aalamiin*).⁴²

2. Visi-Misi Bank Syariah Indonesia (BSI)

a. Visi


“Top 10 Global Islamic Banking”

b. Misi

- 1) Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia Melayani >20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan asset (500+T) dan nilai buku 50 T di tahun 2025;
- 2) Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham
Top 5 bank yang paling profitable di Indonesia (ROE 18%) dan valuasi kuat (PB>2)
- 3) Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia
Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja.

⁴²Data BSI, “Visi TOP 10 Global Islamic Bank Misi”, bankbsi.co.id, 16 Maret 2022, pukul 07.43

3. Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia (BSI)



4. Produk Pembiayaan Korporasi Bank Syariah Indonesia (BSI)⁴³

Bank Syariah Indonesia memiliki beberapa produk pembiayaan untuk korporasi (perusahaan) antara lain yaitu:

a. Investasi Terikat Syariah Mandiri

Penempatan sejumlah dana bersumber dari pemilik dana investasi terkait yang dikelola oleh BSI sebagai jaminan yang diberikan kepada nasabah dengan jangka waktu berdasarkan akad *mudharabah muqayyadah*.

Kelebihan:

- 1) *Return*/imbal hasil maksimal
- 2) Pilihan sektor usaha sesuai profil nasabah
- 3) Dapat digunakan untuk diri sendiri

⁴³Data BSI, "Produk Pembiayaan Perusahaan", bankbsi.co.id, 16 Maret 2022, pukul 07.46

Syarat dan Ketentuan:

Membuka buku rekening BSI Investasi dan rekening bagi hasil

b. Pembiayaan Investasi

Fasilitas yang diberikan BSI Tbk berupa pembiayaan jangka menengah dan jangka panjang untuk pengadaan barang-barang modal (perluasan pendirian proyek barang maupun *financing*)

Kelebihan:

- 1) Jangka waktu sesuai dengan kebutuhan nasabah
- 2) Dapat menggunakan valuta IDR dan USD
- 3) Pencairan atas dasar prestasi

Syarat dan ketentuan:

- 1) Menyerahkan dokumen legalitas usaha
- 2) Menyerahkan laporan keuangan
- 3) Menyerahkan copy rekening 6 bulan terakhir
- 4) Menyerahkan data objek pembiayaan

c. *Refinancing*

Fasilitas pembiayaan untuk mendapatkan dana *fresh money* atas aset/ objek *eksisting* calon nasabah untuk kebutuhan yaitu akuisisi asset, *take over* dan kebutuhan investasi lainnya.⁴⁴

Keunggulan:

- 1) Berdasarkan prinsip syariah *Murabahah* (jual beli), *musyarakah Mutanaqqisah/MMQ* (*diminishing pattnership*), *Ijarah Muntahiyya Bittamlik/IMBT* (*leasing*) sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik investasi.
- 2) Pembiayaan tersedia dalam rupiah mata uang lainnya
- 3) Jangka waktu minimum 12 bulan dan maksimum sesuai kebutuhan nasabah
- 4) Nilai pembiayaan disesuaikan dengan kebutuhan investasi
- 5) Pembiayaan bersifat *on liquidity*, baik secara bertahap maupun secara langsung

⁴⁴Data BSI, "Produk Pembiayaan Perusahaan", bankbsi.co.id, 16 Maret 2022, pukul 07.50

6) Mekanisme pembiayaan secara angsuran dengan atau tanpa *grace period* dan/ atau *ballon payment*

7) Biaya dan tingkat *pricing* yang kompetitif

Kelebihan produk:

1) Jangka waktu minimum 12 bulan dan maksimum sesuai kebutuhan nasabah

2) Nilai pembiayaan disesuaikan dengan kebutuhan investasi

3) Pembiayaan bersifat *on liquidation*, baik secara bertahap maupun secara langsung

4) Mekanisme pembayaran secara angsuran dengan atau tanpa *grace period* dan/atau *ballon payment*

5) Biaya dan tingkat *pricing* yang kompetitif

Syarat dan ketentuan:

Sesuai kebutuhan yang berlaku

e. *Multifinance*

Fasilitas yang diberikan BSI Tbk berupa pembiayaan kepada *multifinance* dengan pola *channeling* atau *executing*⁴⁵

Keunggulan:

1) Membantu memenuhi kebutuhan modal kerja dengan pilihan skema beragam

2) Mengembangkan bisnis dengan price yang kompetitif

Syarat dan ketentuan:

1) Perusahaan *multifinance* merupakan badan hukum perseroan terbatas

2) Memiliki izin usaha sebagai perusahaan pembiayaan dari OJK

3) Terdaftar sebagai anggota asosiasi yang menaungi perusahaan di Indonesia

⁴⁵Data BSI, “Produk Pembiayaan Perusahaan”, bankbsi.co.id, 16 Maret 2022, pukul 07.54

f. Pembiayaan Rekening Koran Syariah

Fasilitas yang disediakan BSI berupa pembiayaan jangka pendek untuk membiayai kebutuhan modal kerja seasonal.

Kelebihan;

- 1) Penarikan dilakukan setiap saat
- 2) Biaya hasil dihitung dari saldo rata-rata (sesuai dengan pengguna dana)
- 3) Membantu mengatur *cash flow* harian

Syarat dan ketentuan:

- 1) Membuka rekening giro aktif
- 2) Membuka rekening PRKS

g. Agency Sindikasi dan Cludeal

Seiring berkembangnya usaha nasabah, seringkali diperlukan lebih dari satu bank/ atau lembaga keuangan syariah untuk secara bersama-sama memenuhi kebutuhan keuangan nasabah yang besar. Dengan tenaga profesional kami di bidang sindikasi syariah, nasabah akan mendapat kepercayaan memperoleh fasilitas pembiayaan syariah dalam jumlah besar dan margin/sewa/bagi hasil yang kompetitif tanpa harus berhubungan dengan banyak bank dan/atau lembaga keuangan syariah lain tetapi, cukup dengan Bank Syariah Mandiri yang sekaligus akan membantu nasabah untuk mengoptimalkan pembiayaan yang diterima.

Kelebihan:

- 1) Manfaat Sindikasi
 - a) Peluang untuk memperoleh pembiayaan yang lebih besar
 - b) Memperoleh kemudahan dalam proses transaksi (cukup berhubungan dengan 1 pihak yaitu Arranger atau Agent)
 - c) Memupuk record dengan beberapa bank/lembaga keuangan
 - d) Meningkatkan *kredibilitas*

- 2) Manfaat Agency
 - a) Lebih praktis dan efisien karena hanya berhubungan dengan agen
 - b) Memudahkan perhitungan margin/sewa/bagi hasil karena dilakukan oleh agen
 - c) Lebih mudah mencari solusi dalam hal mengatasi masalah yang timbul
 - d) Lebih mudah untuk memantau validasi dokumen jaminan dan asuransinya karena diadministrasikan oleh agen
 - e) Memfasilitasi dalam hal perhitungan dan penggunaan dana (*cash management*)
- h. Pembiayaan Modal Kerja

Fasilitas pembiayaan jangka menengah dan jangka panjang untuk pengadaan barang-barang modal (perluasan, pendirian proyek baru maupun *refinancing*).⁴⁶

Keunggulan:

- 1) Proses pembiayaan cepat dan mudah serta ditangani oleh Relationship Manager yang berkompeten dibidangnya
- 2) Margin/imbalance hasil yang bersaing dan menarik
- 3) Jangka waktu pembiayaan selama 12 bulan dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan anda

Kelebihan:

- 1) Membantu anda dalam memenuhi kebutuhan modal kerja jangka pendek
- 2) Membantu anda dalam mengatur arus kas yang lebih baik
- 3) Mempermudah anda dalam menata usahakan transaksi rutin/ harian

⁴⁶Data BSI, “Produk Pembiayaan Perusahaan”, bankbsi.co.id, 16 Maret 2022, pukul 07.59

5. Syarat-syarat Pengajuan Pembiayaan

Untuk melakukan pengajuan nasabah harus melakukan pengajuan berkas yang secara umum dalam pengajuan pembiayaan antara lain:

- a. Foto Copy KTP
- b. Foto Copy Buku Nikah/ Surat Keterangan Belum Nikah
- c. Foto Copy KTP Pasangan
- d. Foto Copy KK
- e. Foto Copy KK
- f. Foto Copy NPWP
- g. Slip Gaji 3 Bulan Terakhir
- h. Rekening Koran 3 Bulan Terakhir
- i. Surat Keterangan Bekerja
- j. Surat Pernyataan Nasabah
- k. Izin Mendirikan Bangunan

B. Strategi Pembiayaan Korporasi pada Bank Syariah Indonesia (BSI) di Masa Pandemi Covid-19

Kondisi ekonomi yang mundur akibat adanya penyebaran Covid-19 yang terus tak ada hentinya sampai sekarang ini, tentu sangat berdampak pada pihak perbankan khususnya dalam memberikan pembiayaan karena resiko yang tinggi. Oleh karena itu, resiko pembiayaan yang tinggi tentu dapat mempengaruhi profitabilitas pada perbankan syariah itu sendiri maupun keuangan perbankan yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Dapat diketahui bahwa Bank Syariah Indonesia (BSI) cabang Mataram adalah salah satu bank yang menghimpun dana (*funding*) dan menyalurkan dana (*lending*) kepada masyarakat. Karena adanya penurunan ekonomi secara global yang diakibatkan oleh Covid-19 ini, yang dapat dirasakan oleh semua pihak maupun masyarakat. Pihak perbankan lebih berhati-hati dalam memberikan pembiayaan, karena resiko dalam memberikan pembiayaan akan lebih tinggi dari keadaan sebelumnya. Dengan adanya dampak COVID-19, diperlukan strategi transformasi digital yang perlu dilakukan, untuk memudahkan

nasabah dalam bertransaksi ketika pada saat pandemic COVID-19 ini. Direktur Utama Bank Syariah Indonesia (BSI) Tbk Hery Gunardi mengungkapkan strategi transformasi digital yang akan dilakukan perusahaan rencananya menjadikan mobile banking BSI menjadi sebuah super app. Transformasi ini dilakukan seiring dengan perubahan pola konsumen dan era yang semakin maju. Sehingga memerlukan inovasi baru dalam perbankan khususnya dalam bidang IT, memudahkan nasabah untuk dapat bertransaksi pada keadaan COVID-19 seperti ini. Selain strategi dalam memudahkan nasabah untuk bertransaksi ada beberapa kebijakan yang dikeluarkan sebagai bentuk solusi dari keadaan COVID-19 antara lain:

1. Kebijakan Khusus Manajemen Resiko Kredit pada Bank Syariah Indonesia⁴⁷

Resiko kredit dapat bersumber dari berbagai aktivitas bank, antara lain: penyediaan dana, treasuri dan investasi. Resiko kredit juga dapat diakibatkan oleh penyediaan dana yang terkonsentrasi pada satu atau kelompok debitur, wilayah geografis, produk, jenis pembiayaan atau lapangan usaha tertentu.

- a. Strategi manajemen resiko, tingkat resiko yang diambil dan toleransi resiko.
 - 1) Bank menetapkan strategi untuk seluruh aktivitas yang memiliki eksposur resiko kredit yang signifikan.
 - 2) Bank menetapkan strategi, *risk appetite* dan *risk tolerance* dalam rencana bisnis bank dengan memerhatikan portofolio *Guedeline*.
- b. Kebijakan
 - 1) Bank menetapkan kerangka penyediaan dana dan kebijakan penyediaan dana yang sehat dalam rangka pengendalian resiko kredit.
 - 2) Bank membuat kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa seluruh penyediaan dana dilakukan secara terkendai, termasuk kebijakan yang memungkinkan

⁴⁷BSI, "Kebijakan Manajemen Resiko PT Bank Syariah Indonesia tentang Kebijakan Manajemen Resiko Kredit", 2021, hlm. IV-400-1

penyediaan dana di luar kebijakan normal dalam kondisi tertentu. Kebijakan tersebut memuat kriteria, persyaratan dan prosedur termasuk langkah-langkah untuk mengendalikan atau mimitigasi resiko dari penyediaan dana dimaksud.

- 3) Bank mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan dan prosedur secara tepat agar dapat:⁴⁸
 - a) Bank menetapkan kerangka penyediaan dana dan kebijakan dana yang sehat dalam pengendalian resiko kredit.
 - b) Bank membuat kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa seluruh penyediaan dana dilakukan secara terkendali, termasuk kebijakan yang memungkinkan penyediaan dana di luar kebijakan normal dalam kondisi tertentu. Kebijakan tersebut memuat kriteria persyaratan dan prosedur termasuk langkah-langkah untuk mengendalikan atau memitigasi resiko dari penyediaan dana tersebut.
 - c) Kebijakan penyediaan dana memuat faktor yang perlu diperhatikan dalam proses persetujuan, antara lain tingkat resiko dan profitabilitas, serta tingkat kemudahan pencairan agunan yang dijadikan jaminan.
 - d) Bank membuat prosedur untuk melakukan analisis, persetujuan dan administrasi antara lain, pendelegasian wewenang dalam pengambilan keputusan, pemisahan fungsi analisis, pemberi persetujuan dan fungsi administrasi.
 - e) Bank menatausahakan, mendokumentasikan dan mengkinikan seluruh informasi kualitatif dan kuantitatif serta bukti-bukti material dan arsip penyediaan dana.

⁴⁸ BSI, “Kebijakan Manajemen Resiko PT Bank Syariah Indonesia tentang Kebijakan Manajemen Resiko Kredit”, 2021, hlm. IV-400-1

- c. Prosedur dan penentuan limit⁴⁹
- 1) Bank membuat prosedur penentuan limit resiko kredit yang di sesuaikan dengan tingkat resiko yang akan diambil dan toleransi resiko.
 - 2) Bank menetapkan limit resiko yang memuat faktor-faktor yang mempengaruhi resiko penyediaan dana dan proses pengambilan keputusan pembiayaan.
 - 3) Bank menetapkan limit untuk resiko penyediaan dana yang ditujukan untuk mengurangi resiko konsentrasi kredit.
 - 4) Bank mendokumentasikan limit resiko penyediaan dana secara tertulis dan lengkap untuk memudahkan jejak audit bagi kepentingan baik auditor intern maupun ekstern.
- d. Sistem pengendalian intern
- 1) Bank menerapkan prinsip pemisahan fungsi (*four eye principle*) atau *segration of duties* (*maker, cheker, approver*) dalam setiap transaksi.
 - 2) Bank melakukan kaji ulang dan audit internal atas penerapan manajemen resiko kredit secara berkala untuk memastikan keandalan kerangka manajemen resiko kredit dan efektifitas penerapannya.
- e. Strategi Bank Syariah Indonesia (BSI)
- PT Bank Syariah terus melakukan akselerasi dan inovasi untuk memperkuat pondasi perbankan syariah.ada beberapa aspek yang dibangun Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan berbagai aspek yang saling berkesinambungan. Hal ini disampaikan oleh Wakil Direktur Utama 2 PT Bank Syariah Indonesia (BSI) yaitu Abdullah Firman Wibowo pada seminar nasional dengan tema “Peluang dan Tantangan Ekonomi Syariah Pasca Pandemi pada Tahun 2022”. Diantara poin yang

⁴⁹ BSI, “Kebijakan Manajemen Resiko...”, hlm. IV-400-1

disampaikan yang menjadi strategi akselerasi dari Bank Syariah Indonesia antara lain:⁵⁰

- 1) Pengembangan Teknologi Informasi (TI) dan digital;
- 2) Peningkatan kapasitas SDM di seluruh elemen pegawai bank sehingga mampu menjadi konsultasi bagi keuangan bagi nasabah dan investor;
- 3) Fokus membangun sektor ekosistem halal;
- 4) Pengembangan bisnis model, sinergi dan kolaborasi.

Tidak hanya itu, Bank Syariah Indonesia menerapkan beberapa hal dalam meningkatkan kesadaran terhadap tata kelola Bank Syariah Indonesia, sehingga kepuasan nasabah akan lebih terjaga pihak Bank Syariah Indonesia menjalankan rencana ini, diantaranya:⁵¹

- 1) Melakukan peningkatan sosialisasi yang lebih intensif pada seluruh karyawan;
- 2) Menjalankan fungsi konsultasi yang terkait dengan penerapan regulasi dengan memberikan saran dan timbal balik atas setiap permintaan yang dilakukan oleh seluruh unit kerja maupun kantor cabang;
- 3) Meningkatkan monitoring terhadap implementasi kepatuhan atas regulasi dan prinsip-prinsip syariah pada unit kerja maupun cabang;
- 4) Meningkatkan kerjasama dengan perusahaan induk dalam rangka peningkatan kompetensi karyawan melalui pelatihan yang diadakan oleh perusahaan induk.

Dalam rencana dan kebijakan yang diterapkan, selain direksi yang berperan penting dalam menjalankan perencanaan pada Bank Syariah Indonesia (BSI) ada beberapa komite yang memiliki fungsi besar dalam kemajuan dan perkembangan perbankan yaitu Komite Manajemen Risiko, IT *Steering*

⁵⁰BSI, strategi BSI pada seminar di Universitas Muhammadiyah Tangerang dan Ikatan Ahli Ekonomi “Peluang dan Tantangan Ekonomi Pasca Pandemi Tahun 2022”, kontan.co.id, 17 April 2022, pukul. 08.03

⁵¹Data BSI, penerapan tata kelola yang baik, ir.bank bsi.co.id, 17 April 2022, pukul. 08.06

Commite, Komite Kebijakan Pembiayaan, Komite Pembiayaan dan Komite Produk dan Komite Aset dan Liabilitas. Direksi menyelenggarakan rapat evaluasi secara berkala terhadap berbagai hal yang mendapatkan perhatian dan pengambilan keputusan yang memerlukan pembahasan lintas di rektorat.

Adapun strategi perseroan dalam menyalurkan kredit korporasi ditengah pandemic adalah dengan fokus pada sektor usaha yang masih porspektif dan tetap berupaya mempertahankan nasabah eksisting dengan tetap menjaga komunikasi yang baik. Porsi pembiayaan korporasi BSI mencapai Rp 36,7 triliun atau 22,8% dan total portofolio pembiayaan perseroan dan pembiayaan komersial sebesar Rp 10 tiliun atau sekitar 6,2 %. Dalam pembiayaan BSI akan lebih selektif dalam fokus pada sektor yang aman. Maksudnya pembiayaan pada perseroan atau korporasi akan lebih condong pada sektor infrastruktur yang dijamin oleh pemerintah.

2. Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap dampak COVID-19

Pada catatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa segmen pembiayaan korporasi merupakan satu-satunya yang masih mengalami kontraksi per Juni 2021 yakni sebesar 2,02 % dibandingkan dengan peningkatan pada yang lain seperti pada segemen retail naik 1,96 % dan kredit konsumsi tumbuh 20,31%. Kontraksi di kredit ini membuat kredit secara keseluruhan hanya mampu tumbuh 0,59 % saja. Adapun beberapa kebijakan dari OJK terhadap dampak COVID-19 antara lain:

a. Restrukturisasi kredit dan pembiayaan

OJK menerbitkan POJK nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* dampak penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) dan Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus*

Disease 2019 bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank dengan ketentuan antara lain:⁵²

- 1) Penilaian kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga untuk kredit s.d Rp 10 miliar;
- 2) Restrukturisasi dengan peningkatan kualitas kredit/pembiayaan menjadi lancar setelah direstrukturisasi. Ketentuan restrukturisasi ini dapat diterapkan bank tanpa ada batasan plafond kredit;
- 3) Relaksasi berlaku untuk debitur non-UMKM dan UMKM dan diberlakukan sampai dengan satu tahun setelah ditetapkan;
- 4) Mekanisme penerapan diserahkan sepenuhnya kepada kebijakan masing-masing bank dan disesuaikan dengan kapasitas membayar debitur;
- 5) Restrukturisasi kredit/pembiayaan dilakukan sesuai peraturan OJK mengenai penilaian kualitas asset, antara lain:
 - 1) Penurunan suku bunga;
 - 2) Perpanjangan jangka waktu;
 - 3) Pengurangan tunggakan pokok;
 - 4) Pengurangan tunggakan bunga;
 - 5) Penambahan fasilitas kredit/pembiayaan;
 - 6) Konversi kredit/pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara.

- b. Kebijakan Relaksasi bank Umum Konvensional dan bank Umum Syariah⁵³

Pelaporan/perlakuan/governance atas kredit/pembiayaan yang direstrukturisasi sesuai POJK No.11/POJK.03/2020 (POJK Stimulus Covid-19) antara lain:

- 1) Pelaporan SLIK dengan kolom kode sifat kredit atau pembiayaan diisi *1 = kredit atau pembiayaan yang

⁵²OJK, laporan Triwulan I-2020, hlm. xxii

⁵³OJK, Laporan Triwulan II-2020, hlm. xxiii

- direstrukturisasi* dan kolom keterangan diisi *COVID-19*
- 2) Dikecualikan dari perhitungan asset berkualitas rendah atau loan at risk (LAR) dalam penilaian tingkat kesehatan bank.
 - 3) Persetujuan restrukturisasi memperhatikan prinsip objektivitas, independensi, menghindari benturan kepentingan dan kewajaran.
- c. Prosedur persetujuan restrukturisasi debitur COVID-19⁵⁴
- 1) Anggota direksi dapat memberikan *principe approval* terhadap kredit/pembiayaan dan debitur yang ditetapkan sesuai kriteria dalam POJK ini dan mendelegasikan kewenangan kepada pejabat pada level tertentu untuk memberikan persetujuan/keputusan restrukturisasi.
 - 2) Persetujuan tetap dilakukan oleh pihak yang lebih tinggi dari pemutus kredit/pembiayaan, namun dapat dilakukan secara kolektif setelah menetapkan kriteria debitur yang layak mendapatkan fasilitas restrukturisasi berdasarkan POJK.
 - 3) Mekanisme lain sesuai dengan kondisi teknis yang dihadapi bank, dengantetap menerapkan prinsip objektivitas, independensi, menghindari benturan kepentingan dan kewajaran.

3. Strategi Terhadap Dampak COVID-19 pada Pembiayaan Korporasi di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Mataram

Resiko dalam perbankan tentu pada khususnya pada pembiayaan besar seperti korporasi. Karena dapat dilihat dari keadaan sebelum Covid-19 yang dimana pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Mataram yang sudah memberikan pembiayaan pada tempat-tempat yang kurang sehat seperti pernyataan yang disampaikan oleh bapak Bagas wahyu selaku

⁵⁴POJK Nomor 48/POJK.03/2020 tentang perubahan atas POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penebaran Coronavirus Disease 2019, hlm. 9

kepala *Constumer Business Staff* Bank Syariah Indonesia (BSI) cabang Mataram yang menyatakan:⁵⁵

“ketika nasabah korporasi yang sudah kita berikan pembiayaan, karena keadaan seperti sekarang ini mereka melakukan tunggakan, restrukturisasi, dampaknya pasti di pihak bank karena CKPN-nya tergerus. Jadi pada saat bank memberikan pembiayaan pada nasabah keuntungan itu harusnya langsung diterima. Akan tetapi, karena jatuh temponya panjang ketika di tengah jalan nasabah terkena masalah bank harus memback-up dana untuk menutupi kerugian jika timbul disitu sampai asset terjual. Sampai dengan asetnya itu terjual, CKPN-nya itulah yang tergerus di bank”.

Dalam hasil wawancara yang disampaikan oleh Bapak Bagas Wahyu Nusantara dapat dilihat dampak yang terjadi khususnya pada pembiayaan korporasi, sehingga karena adanya Covid-19 ini yang menyebabkan kerugian bagi pihak bank. Pihak bank lebih berhati-hati dalam memilih nasabah dan memberikan penyaluran misalnya seperti yang sudah ditegaskan pada saat wawancara, bahwa nasabah yang melakukan tunggakan dan meakukan restrukturisasi dampaknya kembali pada pihak bank. Sehingga pihak bank tidak memberikan pembiayaan pada developer-developer (pengembang) yang memiliki resiko tinggi bagi pihak bank. Karena semakin banyak developer yang melakukan tonggakan atau tidak dapat mengembalikan kewajibannya maka pihak bank akan membayarkan terlebih dahulu kerugian yang belum dibayarkan oleh developer. Semakin banyak developer yang melakukan tonggakan semakin besar juga kerugian yang dihadapi oleh pihak bank. Jika bank ingin mendapatkan keuntungan pihak bank harus melelang jaminannya. Dengan pembiayaan yang besar

⁵⁵ Bagas Wahyu Nusantara, *Wawancara*, BSI Cabang Mataram, Tanggal 5 November 2021

jaminan yang diagunkan juga memiliki nilai yang besar, akan tetapi dalam proses pelelangan tidak mudah dengan kondisi Covid-19 seperti sekarang ini. sehingga semakin lama eksekusi lelang terjadi, bank akan semakin tergerus untuk keuntungannya. Sehingga pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Mataram sebelum memberikan pembiayaan pada nasabah korporasi khususnya menggunakan akad *murabahah* lebih berhati-hati dan melihat tingkat resiko juga.

Salah satu nasabah yang mengalami dampak terhadap adanya COVID-19 yaitu pt By Pass Regency, yang dimana dengan adanya wabah COVID-19 yang datang. Pembelian perumahan menjadi sepi. Karena ekonomi yang semakin melemah. Dari hasil wawancara sesuai dengan pernyataan pernyataan dari Bapak Juaini selaku direktur pada pt By Pass Regency, perusahaannya merasakan dampak terhadap adanya COVID-19 ini, akan tetapi tidak sampai melakukan pengajuan restrukturisasi karena masih bisa diatasi.⁵⁶ Dari pegawainya Dian Nindi selaku kepala pemasaran juga menyatakan sebagai bagian promosi, untuk mendapatkan orang untuk membeli rumah sangat susah dengan adanya COVID-19 sekarang ini, karena sektor ekonomi masih banyak yang tutup sehingga orang-orang susah untuk mendapatkan uang dan beraktivitas seperti biasanya.⁵⁷

Dilihat dari data Bank Syariah Indonesia (BSI) tentang resiko kredit pada tahun 2020-2021 laporan tahunan dapat dilihat besar tagihan kepada korporasi pada 31 desember 2020 sejumlah Rp. 583.411.000.000 khusus di daerah Bali dan Nusa Tenggara dan pada tanggal 31 desember 2021 tagihan kepada korporasi sejumlah Rp. 586.956.000.000 di daerah Bali dan Nusa Tenggara.⁵⁸ Hal ini menunjukkan bahwa tagihan kepada pihak korporasi semakin tinggi dan pihak menghadapi resiko yang meningkat dari tahun 2020-2021. Sehingga walaupun pembiayaan tidak berdampak pada

⁵⁶ Junaidi, *Wawancara*, pt By Pass Regency, Tanggal 9 September 2021

⁵⁷ Nindi, *Wawancara*, pt By Pass Regency, Tanggal 9 September 2021

⁵⁸ BSI, Data Laporan Eksposur Resiko BSI 2021

semua korporasi yang dibiayai akan tetapi pihak bank mendapatkan dampak atas terjadinya COVID-19 ini, sehingga pembiayaan yang sebelumnya diberikan kepada pihak-pihak yang kurang sehat menjadikan pihak bank lebih berhati-hati dalam memberikan pembiayaan kepada pihak korporasi. ATMR resiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar pada 31 desember 2020 mencapai Rp. 101.981.022.000.000 dan pada tanggal 31 desember 2021 mencapai Rp. 113.813.335.000.000. dapat dilihat dari data ini bahwa semakin meningkatnya resiko yang dihadapi oleh pihak bank dalam penempatan aset bank. Sehingga pihak bank membutuhkan kehati-hatian yang lebih dari sebelumnya, yaitu lebih teliti dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan khususnya pada pembiayaan korporasi.

Sebelum memberikan pembiayaan kepada nasabah, pihak bank tentu memiliki strategi sendiri untuk bisa melihat nasabah itu cocok atau tidak dalam diberikan pembiayaan sesuai strategi dan analisa yang digunakan. Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) cabang Mataram secara umum menggunakan analisis 5 C dalam pembiayaan yang bersifat perorangan maupun korporasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bagas Wahyu Nusantara selaku kepala *Consumer Business Staff* Bank Syariah Indonesia (BSI) cabang Mataram, menyatakan bahwa:⁵⁹

“Dalam skema pembiayaan menggunakan akad *murabahah* tidak memiliki perubahan dalam segi akad, akan tetapi yang membuatnya berbeda dulu dalam *murabahah* dalam pembiayaan tidak harus ke commite area dulu, karena dulu kan region namanya cukup sampai disitu saja. Akan tetapi sekarang harus ke commite area dulu dan areanya berada di Denpasar, baru naik ke region baru naik ke pusat tergantung limitnya berapa. Yang membuat pembiayaan menggunakan akad *murabahah* bukan ke skema tapi lebih ke proses dalam alur

⁵⁹ Bagas Wahyu Nusantara, *Wawancara*, BSI Cabang Mataram, Tanggal 5 November 2021

pemberkasannya karena sekarang sistem juga sudah satu. jadi kita membuat akses pembiayaan yang namanya link cust pembiayaan, dimana akses itu berisi tentang komponen-komponen bagaimana gambaran deksripsi perusahaan, kemudia penggambaran keuangannya seperti apa, agunannya dimana dan setelah muncul hasil dari analisis 5 C baru minta persetujuan pimpinan untuk diajukan ke commite tergantung limit. Misalkan korporasi minta 5 miliar itu masih dalam area kita aja, kalok limitnya 10 baru naik ke region dan jika lebih dari 10 miliar baru ke kantor pusat.”

Dari tahapan pemberkasan yang sudah dijelaskan pada hasil wawancara diatas bagaimana skema dan prosedur pada pemberian pembiayaan pada nasabah korporasi yang menggunakan akad *murabahah*, sebelum pihak bank memberikan pengajuan terlebih dahulu pihak bank melakukan analisa kepada pihak nasabah yang akan diberikan pembiayaan. Layak atau tidaknya nasabah diberikan pembiayaan oleh pihak bank dengan menggunakan prinsip 5 C, seperti yang sudah ditegaskan oleh bapak Bagas Wahyu Nusantara, bahwa pada dasarnya secara umum tetap menggunakan analisis 5 C akan tetapi, kompleksitasnya lebih banyak yang korporasi karena menganalisa satu orang dengan satu gedung tentu beda analisisnya akan tetapi, tetap mengacu pada 5C. Berdasarkan hasil wawancara Bapak Bagas Wahyu Nusantara, menyatakan bahwa penerapan analisis 5 C diataranya:⁶⁰

⁶⁰ Bagas Wahyu Nusantara, *Wawancara*, BSI Cabang Mataram, Tanggal 5 November 2021

a. Karakter (*Character*)

Karakter adalah salah satu analisis yang digunakan oleh perbankan, seperti dalam pernyataan Bapak Bagas Wahyu Nusantara yang menyatakan bahwa:⁶¹

“Bagaimana orangnya baik atau tidak, amanah atau tidak, orangnya bisa mengembalikan kewajibannya atau tidak, kita bisa tau dengan kita lakukan BI Cheking, apakah riwayatnya memiliki kasus atau tidak”.

Dari analisa karakter tersebut yang termasuk dalam salah satu analisa 5C disana pihak bank dapat mengetahui apakah dalam perusahaan atau korporasi yang akan diberikan pembiayaan pernah ada catatan yang buruk atau tidak selama berhubungan dengan pihak bank dapat dilihat dari BI *Checking*, daftar riwayat peminjaman atau pembiayaan apakah korporasi ini amanah atau tidak dalam mengembalikan kewajiban. Disana akan menjadi pertimbangan bagi pihak bank untuk bisa mempertimbangkan layak atau tidaknya nasabah diberikan pembiayaan atau tidak.

Dari Praktiknya Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Mataram, karakter merupakan kepercayaan dari pihak bank bahwa nasabah yang mengajukan atau peminjam memiliki moral, watak ataupun sifat pribadi yang positif dan kooperatif pada calon debitur. Karena dalam penilaian karakter seseorang merupakan hal yang tidak mudah sehingga Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Mataram dapat menilai karakter calon debitur melalui daftar riwayat hidup dengan cara menanyakan lingkungannya, melihat reputasi calon debitur di lingkungan kerja maupun kariawannya, apakah calon debitur dapat menjaga nama baik dengan sifat yang jujur dan dapat dipercaya dan yang terakhir melalui BI *Cheking* disini pihak bank dapat melihat riwayat calon debitur apakah pernah bermasalah

⁶¹Bagas Wahyu Nusantara, *Wawancara*, BSI Cabang Mataram, Tanggal 5 November 2021

dengan pihak lain atau tidak dan memiliki legalitas pada perusahaannya.

b. Kondisi (*Condition*)

Untuk dapat melihat layak atau tidaknya diberikan pembiayaan pada korporasi atau nasabah yang mengajukan pembiayaan ini, tentu pihak bank harus melihat dari kondisi usaha atau perusahaan yang akan dibiayai apakah berpeluang menguntungkan atau tidak bagi pihak bank, seperti dalam pernyataan Bapak Bagas Wahyu Nusantara:⁶²

“Lebih ke kondisi, dalam arti kondisi sekarang yang sedang covid, apakah di sektor tertentu bisa dibiayai atau tidak karena mengingat kondisi sekarang ini, apalagi untuk akad *murabahah* yang memang harus pilih mana yang cocok untuk diberikan pembiayaan”.

Dengan adanya pemaparan diatas dapat dilihat dari kondisi yang sekarang ini, yang memang sedang terjadi Covid-19 dan ekonomi sedang krisis. Pada korporasi yang akan dibiayai ini beresiko kecil atau beresiko besar jika diberikan pembiayaan dapat dilihat dari persaingan antar pengusaha maupun kondisi lingkungan di sekelilingnya sehingga dikatakan layak atau tidak untuk diberikan pembiayaan.

c. Modal (*Capital*)

Pertimbangan pihak bank terkait dalam masalah modal yang dimiliki perusahaan untuk membangun usaha sangat berpengaruh untuk pihak bank bisa mempertimbangan diberikannya suatu pembiayaan atau tidak, jika memang modal yang dimiliki perusahaan lebih banyak modal pinjaman di bandingkan modal sendiri tentu akan memiliki resiko yang cukup besar untuk kedepannya. Sehingga pihak bank akan melihat bagaimana modal dari perusahaan yang mengajukan pembiayaan bisa dilihat dari aset yang dimiliki oleh pengaju,

⁶²Bagas Wahyu Nusantara, *Wawancara*, BSI Cabang Mataram, Tanggal 5 November 2021

seperti yang dijelaskan oleh bapak Bagas Wahyu Nusantara yang menyatakan:⁶³

“Dari segi modalnya bagaimana?, modalnya apakah perusahaan itu lebih banyak modal sendiri atau hutang, kalau suatu pt berdiri karena kebanyakan hutang itu agak berbahaya untuk diberikan pembiayaan”.

Dari hasil wawancara di atas, pihak bank dapat memperkirakan suatu perusahaan yang akan dibiayai melalui aset dan modal yang dimiliki, jika perusahaan yang mengajukan pembiayaan ingin mencairkan dana sebesar yang diinginkan akan tetapi dari modal perusahaan tidak memadai untuk diberikan pembiayaan, otomatis pihak bank tidak akan dapat mencairkan dana yang diinginkan melainkan akan menolak pengajuan atau tidak acc. Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Mataram bahwa, modal merupakan jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh nasabah baik berupa tanah, bangunan dan mesin.

d. Jaminan (*Colleteral*)

Jaminan atau agunan sangat penting dalam pertimbangan pemberian pembiayaan, karena agunan yang menentukan berapa besar pembiayaan yang akan diberikan kepada nasabah. Jika agunan yang diagunkan tidak sesuai otomatis tidak bisa diberikan pembiayaan oleh bank. Karena agunan menjadi pertimbangan pihak bank ketika terjadi suatu masalah untuk nasabah tidak bisa memenuhi kewajibannya maka akan ada solusi dari nasabah tidak membayar yaitu pelelangan agunan. Seperti yang dinyatakan oleh Bapak Bagas Wahyu Nusantara:⁶⁴

⁶³Bagas Wahyu Nusantara, *Wawancara*, BSI Cabang Mataram, Tanggal 5 November 2021

⁶⁴Bagas Wahyu Nusantara, *Wawancara*, BSI Cabang Mataram, Tanggal 5 November 2021

“Jaminan memiliki *market table* yang baik atau tidak, maksudnya *marketable* yaitu ketika nanti dijual outlet itu nanti laku dengan cepat atau tidak. Pastinya yang dekat dengan jalur utama tidak objek atau lokasi yang dijaminan atau diagunkan, berada di daerah pusat pemerintahan tidak atau sekiranya yang mudah untuk dijual. Disana jaminan kita ihat memiliki nilai *market table* atau tidak.”

Pada praktiknya di Bank syariah Indonesia (BSI) Cabang Mataram, jaminan (collateral) dijadikan sebagai penguat kepercayaan pihak bank ntuk dapat membrikan pembiayaan pada nasabah yang mengajukan. Jaminan ini ditinjau dari sudut ekonomis yaitu nilai jual dengan penilaian harga jual yang stabil dengan pembiayaan yang dibrikan sehingga harga penjualan bisa menggantikan kewajiban si nasabah dan juga dan *marketable* atau mudah dijual. Seperti hasil wawancara diatas bak dilihat dari faktor lokasi yang strategis jika itu bangunan dan tanah.

e. Kapasitas (*Capacity*)

Untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam mengembalikan kewajiban bisa dilihat dari beberapa aspek yaitu bagaimana prospek perusahaannya apakah dengan kondisi yang seperti sekarang ini masih bisa mendapatkan keuntungan untuk menutupi kewajibannya, pendapatannya berapa dalam perbulan apakah memadai dengan pengajuan pembiayaan yang diminta. Sehingga pihak bank bisa menganalisa berapa seharusnya pembiayaan yang akan diberikan kepada si nasabah. Dalam hal ini Bapak Bagas Wahyu Nusantara menyatakan:⁶⁵

⁶⁵Bagas Wahyu Nusantara, *Wawancara*, BSI Cabang Mataram, Tanggal 5 November 2021

“Kapasitas, kira-kira nasabah punya kapasitas dalam pengembalian dana, misalnya dalam rekening koran nasabah 10 juta perbulan rata-rata, ini belum kita kurangi sama komponen-komponen lainnya, untuk biaya hidup, biaya operasional biaya pegawai dan lainnya. Ketika nasabah meminta 2 miliar, angsurannya 20 juta sedangkan pengasilannya 10 juta pasti tidak bisa kan, jadi kita harus pintar menganalisa layaknya dia dapat berapa sih gitu. Misalnya pengajuannya 2 miliar bisa diturunkan menjadi 1 miliar karena kapasitasnya tidak cukup”.

Adapun pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Mataram untuk mengukur kapasitas nasabah dilakukan beberapa pendekatan antara lain:

- a. Pendekatan historis, pihak bank menilai usaha dari nasabah apakah usahanya mengalami kegagalan atau menunjukkan ke arah yang maju.
- b. Pendekatan finansial yaitu dengan menilai posisi keuangan/laporan keuangan, neraca laba rugi untuk beberapa periode terakhir untuk dapat melihat solvabilitas, likuiditas dan rentabilitas tingkat usaha nasabah.
- c. Pendekatan educational, menilai latar belakang pendidikan para pengurus perusahaannasabah
- d. Pendekatan yuridis, apakah si nasabah memiliki kemampuan atau kapasitas untuk mengajukan dirinya atau badan usaha yang diwakilinya untuk melakukan perikatan perjanjian kredit dengan bank.
- e. Pendekatan managerial, untuk menilai sejauh mana kemampuan nasabah dalam melaksanakan kepemimpinan managerial dalam perusahaannya.
- f. Pendekatan teknis, menilai sejauh mana calon debitur mengelola perusahaan terhadap tenaga kerjanya dan faktor produksi yang meliputi bahan baku, peralatan kerja, administrasi dan keuangan bahkan juga pangsa pasar.

Dari analisis 5 C diatas, pihak bank menganalisa nasabah dengan prinsip kehati-hatian sebelum memberikan pembiayaan kepada korporasi yang dituju. Pemenuhan kriteria analisa untuk pembiayaan korporasi menggunakan akad *murabahah* juga sangat ketat dibandingkan dengan akad yang lain dalam perihal pembiayaan pada korporasi, seperti yang dinyatakan oleh Bapak Bagas Wahyu Nusanata selaku kepala *Customer Business Staff* Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Mataram, menyatakan bahwa:⁶⁶

“Akad *murabahah* mbak, agak ribet karena harus banyak nota-nota yang harus nasabah itu berikan ke pihak bank. Karena ketika nasabah menggunakan akad jua beli (*murabahah*) pihak nasabah harus menyerahkan bukti-bukti pembayaran. Segala bukti atau nota pembelian yang dimana dana yang dicairkan itu harus sesuai dengan peruntukannya. Sementara dibandingkan dengan MMQ. Peruntukannya lebih *fleksible* karena nasabah itu bukan untuk beli rumah saja, mislanya untuk *service* mobil dan juga boleh untuk kebutuhan lain. MMQ bentuknya *syirkah* (kerja sama), jadi nanti objek rumah yang diagunkan (bangunan/kantor) itu di *refinancing*. Ibaratnya, jadi nanti tim operation mensurvei kira-kira harga besar kantor itu dan besar tanahnya dihargaikan berapa, jika dipasarkan sekarang jadi *refinancing* lagi”.

Perbedaan antara pembiayaan Murabahah dengan akad lain seperti yang dijelaskan di atas menggunakan akad MMQ dalam pembiayaan korporasi memiliki perbedaan yang signifikan. Penggunaan akad *murabahah* pihak bank membeli ke penjual lalu dijual kembali ke nasabah seharga penjualan bank. Sedangkan dalam MMQ dapat di pahami dengan sistem jaminan dan pengalihan kepemilikan dalam pembiayaan ini, maksudnya

⁶⁶Bagas Wahyu Nusantara, *Wawancara*, BSI Cabang Mataram, Tanggal 5 November 2021

bangunan atau kantor yang digunakan sebagai syarat pengajuan permohonan dana untuk bisa memenuhi syarat yang ditentukan. Sehingga pihak nasabah datang ke pihak bank untuk mengajukan permohonan pembiayaan sehingga pihak bank melakukan yang disebut dengan *upresioning/mustastasi* nilai bangunan. Jadi bangunan yang awalnya milik nasabah yang memang sudah digunakan ke pihak bank berbanding terbalik menjadi bangunan tersebut dianggap nasabah sedang menyewa bangunan tersebut karena sudah dialihkan sebagai hak milik bank karena sudah diberikan pembiayaan. Akan tetapi bangunan yang sudah dialihkan tadi akan dapat nasabah miliki kembali ketika memang nasabah sudah memenuhi kewajibannya pada pihak bank sampai pada saatnya bangunan tersebut menjadi milik nasabah kembali.

Dalam penelitian ini fokus penelitian adalah pada pembiayaan korporasi menggunakan akad *murabahah*, dalam skema pembiayaan *murabahah* pada pembiayaan korporasi bapak Bagas Wahyu Nusantara selaku kepala *Consumer Business Staff* Bank Syariah Indonesia (BSI) cabang Mataram, menyatakan bahwa:⁶⁷

“Jika *murabahah* kita beli ke penjual lalu menjual lagi ke nasabah sehingga penjual bank, dalam skema *murabahah* dia membeli kantor atau penambahan di daerah lain kemudian jika disini menggunakan akad *murabahah* dia harus betertahap dalam pencairannya maksudnya yaitu bertertahap atau bertertahap. Ketika kita mau pakek *murabahah*, kegunaannya untuk renovasi pembangunan suatu gedung atau gedung baru, nanti disini diisyaratkan untuk dicairkan bertertahap. Harus ada syarat cair yaitu syarat cairnya bertertahap. Jika menggunakan akad *Musarakah Mutanaqisah* (MMQ) dia tidak bertertahap caranya, karena dia sudah memiliki objek yang sudah di *refinancing*. Sementara kalok untuk *murabahah* tetap pencairannya bertertahap, karena ketika si nasabah membutuhkan dana untuk

⁶⁷ Bagas Wahyu Nusantara, *Wawancara*, BSI Cabang Mataram, Tanggal 5 November 2021

pembangunan ketika diberikan 100% dananya nanti bangunan tidak dibangun 100% persen. Sehingga dalam pencairannya bertahap misalnya naik pondasi dana dicairkan 20%, saat naik pondasi dicairkan 40% ketika air sudah masuk, atap sudah terbentuk baru melakukan *finishing*. Karena jika RAB dari bangunan yang akan dibangun sebesar 2 miliar, ketika gedungnya atau bangunannya sudah terbangun otomatis nilainya akan lebih dari 2 miliar.”

Dalam pembiayaan korporasi menggunakan akad *murabahah* dengan akad yang lainnya memiliki perbedaan dalam hal pencairan dana, karena jika menggunakan akad *murabahah* tidak bisa melakukan pencairan dana sekaligus. Pada akad *murabahah* dicairkan dengan cara bertahap karena akan menimbulkan resiko yang besar jika di cairkan langsung semua. Karena jika dana yang dibiayakan dicairkan semua akan tetapi pembangunan atau kontruksi yang diinginkan bisa dibangun tidak sesuai dengan yang seharusnya maka yang akan berdampak yaitu pihak bank sendiri karena bangunan yang seharusnya bisa mendapatkan untung bisa menjadi sebaliknya. berbeda dengan pembiayaan korporasi yang menggunakan akad MMQ, pencairan dananya bisa dicairkan sekaligus karena memang jaminan atau agunan bangunan atau gedung kantor yang akan dibiayai memang sudah ada dan dari modal sendiri dan resiko kerugiannya kecil.

Untuk pengajuan limit pada korporasi mulai dari 5 Miliar yaitu untuk diajukan ke commite area. Jika limit yang diajukan mencapai 10 Miliar baru naik ke region dan untuk pengajuan yang limitnya lebih dari 10 Miliar akan naik ke kantor pusat.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Strategi Pembiayaan Korporasi dengan Menggunakan Akad *Murabahah* pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Mataram di Masa Pandemi Covid-19

Perkembangan dari Bank Syariah Indonesia (BSI) cabang Mataram yang seharusnya mendominasi saat ini adalah bagaimana profitabilitas dari bank tersebut bisa mengalami kenaikan dan perkembangan. Dalam mendukung kelancaran peningkatan profitabilitas dari pembiayaan yang diberikan kepada nasabah khususnya korporasi, BSI tentu mengharapkan keuntungan yang besar dari pembiayaan yang besar juga. Akan tetapi dengan adanya wabah Covid-19 tentu menimbulkan resiko yang dihadapi pihak bank maupun nasabah pada masa sekarang ini. OJK menerbitkan POJK nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) dan Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank dengan ketentuan yang sudah ditentukan oleh OJK sendiri. Untuk prosedur pengajuan juga Pelaporan/perlakuan/governance atas kredit/pembiayaan yang di restrukturisasi sesuai POJK No.11/POJK.03/2020 (POJK Stimulus Covid-19).

Kebijakan ini adalah solusi yang diajukan oleh pemerintah kepada nasabah dan pihak bank. Sehingga resiko yang dihadapi oleh pihak bank terutama pada pembiayaan korporasi akan lebih berdampak karena banyak sektor yang merasakan dampak akibat virus COVID-19 ini.

Dalam pemberian pembiayaan kepada korporasi tentu akan lebih besar risikonya di bandingkan dengan pembiayaan yang bersifat perorangan. dapat dilihat dari data Bank Syariah Indonesia (BSI) tentang resiko kredit pada tahun 2020-2021 laporan tahunan dapat dilihat besar tagihan kepada korporasi pada 31 desember 2020 sejumlah Rp.

583.411.000.000 khusus di daerah Bali dan Nusa Tenggara dan pada tanggal 31 desember 2021 tagihan kepada korporasi sejumlah Rp. 586.956.000.000 di daerah Bali dan Nusa Tenggara. Tagihan kepada korporasi pada priode 2020-2021 mengalami peningkatan. Semakin besar tagihan kepada pihak korporasi maka semakin besar pula resiko yang dihadapi oleh pihak bank.

Secara umum tahap analisis nasabah korporasi menggunakan akad *murabahah* tetap menggunakan analisis 5C sama seperti nasabah pembiayaan yang lainnya. Hal yang membedakan adalah analisis nasabah individu terbatas pada satu orang saja akan tetapi jika menganalisis pembiayaan pada korporasi atau perusahaan membutuhkan analisis yang lebih mendetail lagi karena terlibat banyak orang dalam sebuah perusahaan atau korporasi. Dalam tahap analisis dan pengajuan juga memiliki perbedaan yang signifikan baik dari prosedur pengajuan, pemberkasan, analisis dan ACC dokumen hasil analisis yang diajukan oleh pihak bank pada tingkatan yang lebih tinggi sehingga pengajuan pembiayaan bisa di *Assessment* (ACC). Adapun dalam proses Risk Assesment atau keputusan pembiayaan antara lain:⁶⁸

1. Dalam usulam pembiayaan bank dapat melakukan risk assessment berupa *credit scoring* atau proses *risk assessment* lain yang berdasarkan prinsip four eye principle oleh bagia khusus kredit.
2. Analisis pembiayaan dimana, di dalamnya terdapat pemaparan prinsip 5C, jenis barang yang akan dibeli dan usulan plafond pembiayaan serta analisis resiko menjadi dokumen utama dalam pemutusan pembiayaan.
3. Persetujuan atas pembiayan dapat diberikan apabila pejabat memandang bahwa nasabah memiliki unsure 5C yang baik, jenis barang tidak melanggar prinsip syariah, plafond sesuai kebutuhan dan resiko pembiayaan dapat diterima. Disisi lain pejabat pemutus harus memastikan atau melakukan supervise terlebih dahulu untuk memastikan bahwa nasabah persyaratan administratif (*bankable*)

⁶⁸Mulya E Siregar, *Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah* (Jakarta: Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I, 2016), hlm. 60

dan nasabah memiliki prospek usaha dan/atau kemampuan membayar yang baik (*visible*).

Hal ini juga yang dilakukan oleh pihak atasan pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Mataram sebelum menerima pengajuan dengan beberapa tahap yang sudah dijelaskan diawal. Mulai dari pengajuan area dengan limit yang sudah ditentukan, kemudian naik ke region dan terakhir pengajuan ke pusat tergantung limit yang diajukan oleh calon debitur atau nasabah.

Analisis 5C termasuk dalam strategi dari Bank Syariah Indonesia (BSI) cabang Mataram untuk mengetahui layak atau tidaknya nasabah bisa mendapatkan pembiayaan. Ketentuan dalam pasal 36 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 menentukan, bahwa dalam menyalurkan pembiayaan dan melakukan kegiatan atas usaha lainnya, bank syariah dan UUS wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank syariah dan/atau UUS dan kepentingan nasabah yang dipercayakan dananya. Agar penyaluran dana syariah tidak menimbulkan kerugian bank syariah dan/atau UUS dan kepentingan nasabah yang dipercayakan dananya, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 secara khusus menetapkan pedoman analisis kelayakan penyaluran dana kepada nasabah penerima fasilitas. Pedoman pembiayaan perbankan syariah dimaksud ditentukan dalam pasal 23 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008.⁶⁹ Sehingga jelas bahwa sebelum BSI menyalurkan dana kepada penerima fasilitas, harus memiliki keyakinan kemampuan dan kemauan calon nasabah penerima fasilitas melunasi seluruh kewajiban utang pada waktunya sesuai dengan yang sudah disepakati antara bank dan calon nasabah penerima fasilitas atau lebih tepatnya akan akan diberikan pembiayaan. Dapat dikatakan bahwa untuk mendapatkan keyakinan pihak bank dapat terlaksana dengan analisis 5C untuk bisa melihat kondisi nasabah yang akan dibiayai layak atau tidak.

Setelah melakukan analisis 5C terhadap nasabah korporasi, BSI cabang Mataram lebih ketat lagi dalam persetujuan atau ACC-nya berkas yang diajukan setelah dianalisis menggunakan 5C. dari hasil

⁶⁹ Nur Melinda, *Sistem Pembiayaan ...*, hlm. 130.

wawancara bersama Bapak Bagas Wahyu Nusantara yang menjelaskan bahwa ketika dulu ada pengajuan pembiayaan untuk korporasi, cukup diselesaikan pada comite area saja, akan tetapi pemberkasan sekarang lebih selektif lagi sampai pengajuan ke pusat. Sehingga tahapan-tahapan dalam persetujuan pemberkasan yang diajukan adalah menunggu persetujuan dari pusat tergantung limitnya. Jika limitnya masih sekitar 2 miliar maka masih bisa diminta persetujuan di comite area saja, sedangkan jika mencapai sampai 5 miliar pengajuannya naik ke region dan jika mencapai 10 miliar persetujuan harus dari pusat. Analisis pembiayaan dimana didalamnya terdapat pemaparan prinsip 5C, jenis barang yang akan dibeli dan usulan plafon pembiayaan serta analisis resiko menjadi dokumen utama dalam proses pemutusan pembiayaan. Persetujuan atas pembiayaan dapat diberikan apabila pejabat pemutus memandang bahwa nasabah memiliki unsur 5C yang baik, jenis barang tidak melanggar prinsip syariah, plafon sesuai dengan kebutuhan dan resiko pembiayaan dapat diterima.⁷⁰ Strategi yang digunakan BSI dalam memberikan pembiayaan dari sebelumnya pada korporasi lebih ketat lagi karena keadaan sekarang ini yang mengalami musibah Covid-19, menyebabkan banyak resiko yang sudah terjadi sebelumnya pada developer-developer yang tidak bisa memenuhi kewajibannya sehingga bank mengalami banyak kerugian.

Dari hasil wawancara tentang pembiayaan korporasi pada BSI cabang Mataram hanya memiliki 2 akad dalam pembiayaan korporasi yang disebutkan oleh pihak bank yang sudah diwawancarai. Disini peneliti terfokus hanya membahas bagaimana strategi pembiayaan korporasi menggunakan akad *murabahah* saja. *Murabahah* adalah salah satu akad muamalah dalam bentuk jual beli. Wahbah az-Zuhaili memberikan definisi *murabahah* yaitu “jual beli dengan harga perolehan ditambah keuntungan.”⁷¹ Kecakapan hukum haruslah dipenuhi oleh para pihak dalam akad *murabahah*. Sebab para pihak

⁷⁰Mulya E Siregar, *Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah* (Jakarta: Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I, 2016), hlm. 61.

⁷¹Mulya E Siregar, *Standar Produk...*, hlm. 07.

yang berakad melakukan suatu perbuatan hukum yang melahirkan adanya hak dan kewajiban. Dalam prinsip pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *murabahah* yang diberikan oleh bank kepada nasabah harus dituangkan dalam bentuk perjanjian yang dibuat secara notariil atau dibawah tangan. Sehingga dalam kontrak perjanjian pembiayaan *murabahah* harus tertera dengan jelas bahwa bank menjual objek pembiayaan kepada nasabah dengan harga jual yang terdiri dari atas harga perolehan margin. Sehingga dengan kejelasan perjanjian yang sudah disepakati bisa mengikat antara nasabah dan pihak bank untuk supaya nasabah bisa mengembalikan kewajiban atas pembiayaan yang diberikan.

Strategi yang digunakan BSI dalam hal pembiayaan korporasi menggunakan akad *murabahah*, ketika sudah didapatkan persetujuan setelah pengajuan pemberkasan serta analisis 5C, dalam pembiayaan *murabahah* pencairannya bertempo atau bertahap. Untuk mengurangi resiko yang terjadi di kemudian hari, karena jika dana pembiayaan yang diberikan dicairkan semuanya maka ditakutkan oleh pihak bank adalah bangunan yang akan didanai atau pembiayaan kontruksi tidak terbangun sesuai dengan rencana. Sehingga dengan prinsip kehati-hatian pihak bank memberikan pencairan dana dengan bertahap jika menggunakan akad *murabahah*. Jika awalnya dicairkan 20% dari dana asli, akan ada yang memeriksa apakah pembangunan yang dilakukan sesuai tidak dengan dana yang sudah dicairkan. Setelah pembangunan sesuai maka pencairannya akan dicairkan 40% untuk melanjutkan pembangunan. Setelah terealisasi maka dicairkan sisanya untuk melakukan *finishing* sehingga bangunan yang akan dibiayai pebangunanya juga memiliki pengawasan sesuai dengan yang diinginkan.

Berbeda dengan akad MMQ yang ada pada pembiayaan korporasi di BSI, pencairan dana pembiayaan menggunakan akad MMQ bisa melakukan pencairan langsung karena, agunan yang dijaminakan perusahaan harus memiliki bangunan setidaknya kantor untuk dijaminakan dan itu harus berasal dari modal sendiri bukan dari modal hutang. Sehingga dapat dilihat strategi BSI dalam pembiayaan

korporasi menggunakan akad *murabahah* memiliki tahap yang berbeda dengan akad yang lain.

B. Tahapan Proses Pembiayaan *Murabahah*

Akad baku yang ada pada pembiayaan *murabahah* di bank syariah tidak bertentangan dengan prinsip syariah sepanjang pada akad tersebut memenuhi keabsahan akad, yaitu dengan memenuhi rukun dan syarat dari akan *murabahah* yaitu tidak melanggar unsure gharar, maysir, riba', dzalim, objek haram dan tidak melanggar prinsip perjanjian syariah yaitu kebebasan berkontrak, kejujuran, itikad baik, persamaan, keadilan, keseimbangan dan amanah.⁷²Jadi dalam prosedur yang dilakukan antara nasabah dan pihak bank harus terbuka dalam membuat sebuah kontrak perjanjian sesuai dengan kesepakatan bersama.

Adapun tahapan proses pembiayaan dengan menggunakan akad *murabahah* pada BSI Cabang Mataram antara lain:

1. Pengajuan pembiayaan

Dalam pengajuan pembiayaan nasabah harus mengisi lengkap formulir pengajuan pembiayaan serta dokumen-dokumen persyaratan lain yang diminta oleh bank. Adapun syarat yang harus diajukan secara umum yaitu:⁷³

- a. Foto Copy KTP
- b. Foto Copy Buku Nikah/ Surat Keterangan Belum Nikah
- c. Foto Copy KTP Pasangan
- d. Foto Copy KK
- e. Foto Copy KK
- f. Foto Copy NPWP
- g. Slip Gaji 3 Bulan Terakhir
- h. Rekening Koran 3 Bulan Terakhir
- i. Surat Keterangan Bekerja

⁷²Lukmanul hakim, "Pembiayaan *Murabahah* pada Perbank Syariah dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*, (Vol.15, No.2), Desember 2017, hlm. 210

⁷³Data BSI, tentang syarat pengajuan pembiayaan

- j. Surat Pernyataan Nasabah
- k. Izin mendirikan bangunan
- l. Foto Copy Sertifikat Anggunan
- m. SPT Pajak
- n. Laporan Keuangan Perusahaan

Setelah pengajuan syarat-syarat yang sudah ditetapkan, kemudian pihak bank melakukan perlengkapan dokumen dan analisa pembiayaan antara lain:

- a. Formulir wawancara
 - b. Bank Indonesia (BI) *Checking*
 - c. Laporan Penilaian Agunan
 - d. Laporan Investigasi Perorangan
 - e. Hasil *Scoring*
 - f. Memorandum Usulan Pembiayaan (MUP)
 - g. Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3)
 - h. Tabel Angsuran
 - i. Lainnya: (jika diisyaratkan)
 - 1) Nota Kesepahaman/ *Momerandum of Understanding* (MoU)
 - 2) TOR/ Perjanjian Kerjasama (PKS) Developer
2. Verifikasi dokumen calon nasabah

Pihak BSI akan melakukan verifikasi terhadap data diri dari nasabah, analisa menggunakan prinsip 5C terhadap nasabah dan pihak BSI memberikan usulan pembiayaan sesuai dengan analisa dan verifikasi terhadap dokumen calon nasabah pada atasan sesuai dengan limit yang diajukan oleh nasabah. Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Mataram menentukan analisa pada calon debitur dengan melihat profil usaha nasabah atau profil nasabah, profitabilitas usaha, analisa arus kas usaha dan laporan keuangan serta melakukan analisa yuridis. Pihak bank akan membuat usulan berdasarkan analisa dan perivikasi terhadap dokumen calon debitur atau nasabah.

3. Persetujuan pengajuan pembiayaan

Pihak bank akan memberikan keputusan atas layak tidaknya nasabah diberikan pembiayaan. Apabila calon nasabah dianggap layak maka pihak bank memberikan surat persetujuan prinsip pembiayaan kepada calon nasabah (*Offering Letter*). Pada BSI Cabang Mataram untuk pengajuan limit pada korporasi mulai dari 5 Miliar yaitu untuk diajukan ke commite area. Jika limit yang diajukan mencapai 10 Miliar baru naik ke region dan untuk pengajuan yang limitnya lebih dari 10 Milyar akan naik ke kantor pusat. Apabila nasabah dianggap tidak layak maka pihak bank akan mengonfirmasi pada calon debitur dan sebaliknya apabila pihak bank tidak menganggap layak maka akan diberikan surat penolakan pada nasabah.

4. Pengikatan pembiayaan dan pengikatan jaminan

Apabila nasabah sudah dinyatakan layak dan disetujui untuk diberikan pembiayaan, nasabah disuruh menghadap ke bank untuk melakukan pengikatan. Pada akad *murabahah* salah satu pengikatan yang diterapkan pada BSI yaitu pencairan dana atas pengajuan menggunakan akad *murabaha* tidak bisa cair sekaligus melainkan dengan cara bertahap. Selain itu juga pihak bank akan mengecek kembali keaslian dokumen jaminan. Setelah dua belah pihak sudah melakukan perikatan maka dokumen asli atas jaminan nasabah pihak bank yang menyimpan dokumen asli sebagai jaminan.

5. Pembayaran biaya-biaya sebelum pencairan

Sebelum setting fasilitas pembiayaan, nasabah dan pihak bank akan menyepakati seluruh biaya-biaya yang timbul. Adapun biaya-biaya yang timbul pada pengajuan pembiayaan pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Mataram antara lain:

- a. Biaya administrasi
- b. Biaya asuransi jiwa (bila disyaratkan)
- c. Biaya asuransi kebakaran
- d. Biaya asuransi pembiayaan (bila disyaratkan)
- e. Biaya notaris

- f. Biaya penilaian jaminan
 - g. Biaya materai
6. Setting fasilitas pembiayaan *murabahah*
- Bank melakukan proses penyediaan atau pemesanan barang untuk dapat dikirim atau diterima nasabah. Pihak bank menentukan Plafond pembiayaan yang merupakan pokok harga bank dapat berupa nilai nominal atau pembayaran kepada pemasok setelah dikurangi uang muka. Adapun perhitungan plafond pembiayaan antara lain:
- a. Nominal plafond pembiayaan dari bank ditentukan sesuai besar plafond yang layak diberikan pada debitur atau nasabah
 - b. Nominal plafond pembiayaan untuk debitur atau nasabah ditentukan dari uang muka yang diberikan oleh nasabah sendiri dengan jaminan nasabah akan melanjutkan transaksi *murabahah* dengan bank.
7. Pembayaran angsuran
- Nasabah membayar sesuai dengan tanggal pembayaran yang telah di sepakati.
8. Pelunasan pembiayaan
- Fasilitas pembiayaan dinyatakan lunas apabila lunas sesuai jangka waktu dan dan nasabah melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo. Setelah kewajiban nasabah lunas maka pihak bank akan melakukan pelepasan jaminan dan penghentian permintaan angsuran.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta analisis yang sudah dilakukan, maka peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal mengenai strategi pembiayaan korporasi pada Bank Syariah Indonesia (BSI) cabang Mataram di masa pandemi Covid-19, peneliti mendapatkan kesimpulan bahwa Bank Syariah Indonesia (BSI) cabang Mataram sebelum memberikan pembiayaan kepada nasabah korporasi.

Strategi yang digunakan sebelum memberikan pembiayaan kepada nasabah korporasi diantaranya yaitu analisis 5C dengan prinsip kehati-hatian. Sebelum memberikan pembiayaan kepada korporasi terlebih dahulu BSI melakukan analisis 5C terhadap calon nasabah yang mengajukan pembiayaan korporasi untuk meminimalisir terjadinya resiko kedepan. Adapun ada beberapa tahapan yang harus dilalui untuk dapat melakukan pembiayaan menggunakan akad *murabahah* oleh nasabah yaitu Pengajuan pembiayaan, Verifikasi dokumen calon nasabah, Persetujuan pengajuan pembiayaan, Pengikatan pembiayaan dan pengikatan jaminan, Pembayaran biaya-biaya sebelum pencairan, Setting fasilitas pembiayaan *murabahah*, Pembayaran angsuran dan Pelunasan pembiayaan. Ini adalah tahap dalam pengajuan pembiayaan korporasi menggunakan akad *murabahah* dan dalam praktiknya sudah cukup baik dari pembiayaan sebelumnya karena ada beberapa perubahan yang lebih diperketat lagi untuk menganalisis nasabah. Selain itu, karena pada pembiayaan korporasi menggunakan akad *murabahah* maka pihak BSI memberikan surat perjanjian untuk pencairan dana dengan menggunakan akad *murabahah* harus betertin atau bertahap tidak boleh langsung dicairkan semuanya. Karena ini adalah salah satu strategi dari pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) cabang Mataram untuk bisa menangani resiko yang tidak diinginkan, sehingga setiap dilakukannya pencairan, baik pencairan pertama harus di cek apakah pemabangunan sesuai dengan yang diharapkan atau tidak, sehingga ketika memang sudah sesuai pencairan selanjutnya

bisa dilakukan sampai selanjutnya. Untuk pengembangan TI dalam penggunaan mobile banking atau pelayanan secara non fisual dapat dilaksanakan.

Implementasi dari tahap analisis sampai memberikan pembiayaan juga memiliki dasar pedoman yang kuat yaitu kebijakan manajemen resiko khususnya kredit oleh BSI sendiri yang keluar pada tahun 2021, sehingga dalam pengimplementasian sudah cukup baik. Dengan adanya COVID-19 ini, dengan dikeluarkannya kebijakan dari OJK juga dapat dinilai tepat karena merupakan salah satu upaya perbankan dalam menyelamatkan kualitas pembiayaan nasabah.

B. Saran

Dengan berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti pada Bank syariah Indonesia (BSI) cabang Mataram, peneliti akan memberikan beberapa saran yaitu:

1. Bagi Bank

Bank Syariah Indonesia (BSI) cabang Mataram perlu terus meningkatkan prinsip kehati-hatian baik dalam menganalisis nasabah sebelum memberikn pembiayaan supaya resiko pembiayaan bermasalah dan macet bisa diminimalisir. Untuk pembiayaan korporasi peneliti menyarankan untuk bisa memberikan pembiayaan pada korporasi yang memang berpeluang besar untuk tidak mengalami kerugian misalnya pada pertamina, walaupun dengan keadaan seperti Covid-19 seperti sekarang ini, pertamina tidak berdampak karena setiap hari masyarakat membutuhkan bensin atau bahan bakar motor untuk kebutuhannya. Memperbanyak pembiayaan sindikasi untuk fasilitas sekolah, universitas maupun sejenisnya. Karena pembiayaan seperti ini dapat menunjang sarana belajar dan mengajar bagi generasi muda tentu dengan analisis yang lebih baik lagi. Diperlukan pengawasan DSN dan DPS dalam produk *murabahah* khususnya supaya bisa menjadi produk yang lebih unggul.

2. Bagi Akademik

Untuk akademik, seharusnya lebih memudahkan mahasiswa untuk bisa mendapatkan referensi dari skripsi yang terdahulu untuk dijadikan sebagai sumber rujukan mahasiswa yang lain dalam penyusunan skripsi dan memiliki ruang khusus bagi skripsi-skripsi yang terdahulu dan bisa lebih memudahkan mahasiswa bisa mengakses referensi semacam ini. Bukan hanya skripsi akan tetapi membuat link khusus untuk bisa mengumpulkan baik buku, jurnal dan skripsi dari dosen maupun mahasiswa uin itu sendiri.



Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rohman, *Dasar-dasar Manajemen*, Malang: Intelegensia Media, 2017.
- Academia.edu, diakses tanggal 3 Agustus 2021, pukul 07.47
- Adiwarman A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Depok:PT RajaGrafindo, 2014.
- Adrianto dan Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktik)*, Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media, 2019.
- Andri Soemitra, *Bank Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Prenamedia Group, 2009.
- BSI, strategi BSI pada seminar di Universitas Muhammadiyah Tangerang dan Ikatan Ahli Ekonomi “Peluang dan Tantangan Ekonomi Pasca Pandemi Tahun 2022”, kontan.co.id, 17 April 2022, pukul. 08.03
- Data BSI, “Visi TOP 10 Global Islamic Bank Misi”, bankbsi.co.id, 16 Maret 2022, pukul 07.43
- Bagas Wahyu Nusantara, *Wawancara*, BSI Cabang Mataram, Tanggal 5 November 2021
- Bank Indonesia tentang Model Kajian Perbankan Syariah, 2012, diakses tanggal 3 Agustus 2021, pukul 09.05
- BSI, “Kebijakan Manajemen Resiko PT Bank Syariah Indonesia tentang Kebijakan Manajemen Resiko Kredit”, 2021.
- BSI, Data Laporan Eksposur Resiko BSI 2021.

Bunga Novita Sari, “Strategi dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Medan”, *Skripsi*, FEBI UIN Sumatera Utara, Medan, 2018.

Data BSI, “Produk Pembiayaan Perusahaan”, bankbsi.co.id, 16 Maret 2022, pukul 07.59

Data BSI, penerapan tata kelola yang baik, ir.bank bsi.co.id, 17 April 2022, pukul. 08.06

Data BSI, “Sejarah Bank Syariah Indonesia”, bankbsi.co.id, 16 Maret 2022, pukul 07.41

Data BSI, tentang syarat pengajuan pembiayaan.

Erwan Prisma, “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan *murabahah* di BMT Ta’awun Desa Lebah Sempaga Kecamatan Narmada Lombok Barat”, *Skripsi*, IAIN Mataram, 2017

Gunawan Imam, *Metode Penelitian Kualitatif dan Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014.

Hardani, Helmia, dkk, *Metode penelitian kualitatif dan kuantitatif*, Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu, 2020.

Hasibuan Malayu, *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014.

<http://telingasemut.blogspot.com>, diakses tanggal 3 agustus 2021, pukul 07.53

<https://lektur.id>, diakses pada tanggal 2 Agustus 2021, pukul 07.40

Irfan Harmoko, “Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan pada Akad Pembiayaan *Murabahah* dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan

Bermasalah”, *Jurnal Qawanin*, (Vol. 2 No.2), IAIN Kediri, Juli 2018.

Iswahyuni, “*Analisis Dampak Covid-19 terhadap Perbankan Syariah*”, *Jurnal STAI Denpasar Bali*.

Junaidi, *Wawancara*, pt By Pass Regency, Tanggal 9 September 2021

Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2002.

Kasmir, *Pemasaran Bank*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2018).

Lukmanul hakim, “Pembiayaan *Murabahah* pada Perbank Syariah dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*, (Vol.15, No.2), Desember 2017.

Mardihiyaturrositaningsih, Muhammad Syarqim, “*Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Manajemen Industri Perbankan Syariah*”, *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, (e-ISSN: 2656-775X), (Vol. 2 No. 1), UIN Walisongo Semarang dan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2020.

Muhammad Latief, *Manjemen Pembiayaan Bank Syariah*, Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018.

Mulya E Siregar, *Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah* (Jakarta: Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I, 2016).

Nandang Ihwanudin, Sri Maulida, dkk, *Pengantar Perbankan Syariah Konsep, Regulasi dan Praktis*, Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2020.

Nindi, *Wawancara*, pt By Pass Regency, Tanggal 9 September 2021

Nur Melinda, *Sistem Pembiayaan Bank Syariah Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008*, Jakarta Selatan: Gravindo Books Media, 2015.

OJK, “FAQ Restrukturisasi Kredit/Pembiayaan terkait Dampak Covid-19”, Ojk.co.id, 15 Juli 2021, pukul 10.38

OJK, “Pengumuman Restrukturisasi/Keringanan bagi Debitur Perbankan dan Perusahaan Pembiayaan yang Terkena Dampak Covid-19”, Ojk.go.id, 15 Juli, pukul 10.22

OJK, laporan Triwulan I-2020.

OJK, Laporan Triwulan II-2020.

POJK Nomor 48/POJK.03/2020 tentang perubahan atas POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penebaran Coronavirus Disease 2019.

Salim dan Syahrin, *Metodologi Penelitian kualitatif*, Bandung: Cipta pustaka Media, 2012.

Siti Saleha Madjid, “Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, (Vol. 2 No.2), UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.

Subandi, “Deskripsi Kualitatif sebagai Satu Metode dalam Penelitian Pertunjukkan”, *Jurnal Harmonia*, (Vol. 11 No 2) Universitas Negeri Semarang, Desember 2011.

Taufiqurokhman, *Manajemen Strategik*, Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2016.

UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, Jakarta Barat: LPFE Usakti, 2009.

Yenti Afrida, “Analisis Pembiayaan *Murabahah* Perbankan Syariah”,
Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, (Vol. 1, No. 2), Universitas
Islam Negeri Imam Bonjol, Juli-Desember 2016.

Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemn Bank*, Tangerang: Azkia Publisier,
2007.



Perpustakaan UIN Mataram



Perpustakaan UIN Mataram

Mataram, 15 September 2021

Nomor :01/630-03/18042
Hal : Persetujuan Izin Observasi Penelitian
Lamp : -

Kepada
Universitas Islam Negeri Mataram
Jl. Pendidikan No. 35 Mataram

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

"Semoga bapak/ibu beserta seluruh staff dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT"

Menindak lanjuti surat permohonan saudara **No.18185/Un.12/FEBI/PP.00.9/09/2021** mengenai permohonan izin observasi penelitian untuk keperluan penyelesaian tugas skripsi, dengan ini kami sampaikan persetujuan untuk melaksanakan observasi penelitian skripsi dengan rincian sebagai berikut :

Nama : Sri Ayu Astuti
NIM : 170502250
Jurusan : Perbankan Syariah
Judul : Analisis Strategi Pembiayaan Korporasi dengan Menggunakan Akad Murabahah pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Mataram disaat Masa Pandemi Covid-19.

Hak Peneliti :

- Mendapatkan data-data yang diperlukan terkait penelitian tersebut selama mendapatkan izin Bank Syariah Indonesia.

Kewajiban peneliti :

1. Memiliki rekening Bank Syariah Indonesia
2. Menunjukkan penampilan dan perilaku yang sesuai dengan aturan perusahaan selama berada dilingkungan Bank Syariah Indonesia
3. Merahasiakan data dan informasi yang diperoleh dari Bank Syariah Indonesia, kecuali untuk tujuan akademik
4. Melaporkan hasil Penelitian ke Bank Syariah Indonesia
5. Agar menyampaikan surat pernyataan untuk tidak mempublikasikan hasil penelitian di Bank Syariah Indonesia

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama saudara kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

PT. Bank Syariah Indonesia
KC Mataram Pejangik 1


Farid
Branch Office and Service Manager

PT Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Mataram Pejangik 1
Jl. Pejangik No. 23 Mataram
Telp: (0370) 644622 Fax : (0370) 622246
website : www.bankbsi.co.id

A. RINGKAS
1. TUGASAN RESIKO KREDIT BERDASARKAN WILAYAH

Mata Uang Rupiah

No.	Kategori Peristiwa	31 Desember 2021										
		Sumatera	Jakarta	Jawa	Kalimantan	Sulawesi & Maluku	Bali & Nusa Tenggara	Irian Jaya & Papua	Luar Indonesia	Total		
1.	Tugas Resiko Pemertuan	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.	Tugas Resiko Entitas Sektor Publik	363	14,815,867	1,455,431	-	-	-	-	-	-	-	16,274,591
3.	Tugas Resiko Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Tugas Resiko Bank	5,111	1,209,463	71,187	8	8,829	-	-	-	-	-	2,799,598
5.	Pemertuan dengan Bank Prinsipal	4,815,588	1,951,084	15,007,980	11,981,511	1,552,760	808,204	21,440	-	-	-	27,697,767
6.	Pemertuan dengan Prinsipal Komersial	4,821	5,314	3,368	4,670	18,380	1,493	-	-	-	-	36,347
7.	Pemertuan dengan Prinsipal Pemerintah	16,274,591	712,560	1,761,789	2,236,415	4,261,660	871,400	271,088	-	-	-	25,290,733
8.	Tugas Resiko Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Perseorangan Rata	11,981,511	4,400,000	18,342,176	2,141,462	2,261,370	3,279,908	152,900	-	-	-	46,889,224
9.	Tugas Resiko Korporasi	6,778,014	15,281,083	17,367,644	7,810,525	1,370,131	148,956	282,719	-	-	-	53,180,348
10.	Tugas Resiko Usaha Jasa Keuangan	363,901	176,309	731,823	76,581	61,879	29,946	1,449	-	-	-	1,668,487
11.	Unit Lainnya	86,367	1,867,264	303,243	15,287	39,849	1,762	2,127	-	-	-	6,514,058
	Total	41,111,088	151,145,052	61,688,296	18,279,140	16,494,055	4,489,953	103,812				253,114,053

Mata Uang Rupiah

No.	Kategori Peristiwa	31 Desember 2020										
		Sumatera	Jakarta	Jawa	Kalimantan	Sulawesi & Maluku	Bali & Nusa Tenggara	Irian Jaya & Papua	Luar Indonesia	Total		
1.	Tugas Resiko Pemertuan	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.	Tugas Resiko Entitas Sektor Publik	580	48,196,112	2,881,850	280,012	76,880	-	-	-	-	-	53,374,854
3.	Tugas Resiko Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Tugas Resiko Bank	12,273	9,149,385	287,162	16	18,343	-	-	-	-	-	9,477,180
5.	Pemertuan dengan Bank Prinsipal	5,814,997	1,172,424	11,101,104	7,480,113	1,844,820	1,012,910	39,281	-	-	-	22,461,639
6.	Pemertuan dengan Prinsipal Komersial	51,747	29,719	161,618	18,810	30,220	1,911	-	-	-	-	448,012
7.	Pemertuan dengan Prinsipal Pemerintah	11,979,547	649,367	4,706,770	3,978,860	1,540,984	984,712	231,211	-	-	-	23,480,350
8.	Tugas Resiko Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Perseorangan Rata	13,881,180	1,811,167	21,282,270	1,411,369	1,287,781	2,261,747	112,029	-	-	-	31,058,377
9.	Tugas Resiko Korporasi	5,600,225	11,247,313	17,833,880	6,408,479	1,441,270	161,411	192,221	-	-	-	46,812,647
10.	Tugas Resiko Usaha Jasa Keuangan	140,212	194,808	308,178	34,373	36,818	11,090	3,222	-	-	-	485,211
11.	Unit Lainnya	122,242	6,190,277	1,193,081	33,211	70,821	4,363	2,079	-	-	-	1,521,211
	Total	25,511,712	123,876,478	1,811,571	12,171,870	8,278,879	4,824,916	427,197				207,927,976

* Berdasarkan Laporan ke-10 Desember 2021
 ** Berdasarkan Laporan ke-10 Desember 2020
 *** Berdasarkan Laporan ke-10 Desember 2020
 **** Berdasarkan Laporan ke-10 Desember 2020
 ***** Berdasarkan Laporan ke-10 Desember 2020
 * * * * *

PT Bank Syariah Indonesia
 1 Tahun BSI Energi Baru Untuk Indonesia

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 MATARAM

2 | Page

CS Dipindai dengan CamScanner

Laporan Resiko Kredit BSI Tahun 2020/2021

Perpustakaan UIN Mataram



Wawancara Bagas Wahyu selaku Kepala Costumer Bisnis Staff di Bank Syariah Indonesia (BSI) Mataram



Wawancara Dian Nindi Lesatari selaku bagian pemasaran di PT by Pass Regency



Wawancara Bapak Juani Selaku Direktur PT By Pass Regency



Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Sri Ayu Astuti
Tempat, Tanggal Lahir : Batujai, 7 Juli 1998
Alamat Rumah : Batujai, Kec Praya Barat, Kab. Lombok Tengah
Nama Ayah : Sukardi
Nama Ibu : Muslimah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. SDN 3 BATUJAI
- b. MTS ISLAHUL IKHWAN NW MISPALAH PRAYA
- c. SMAN 1 PRAYA BARAT

2. Pengalaman Organisasi

- a. IMPB (Ikatan Mahasiswa Praya Barat)
- b. PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia)
- c. PSHT
- d. FORMASI (Forum Mahasiswa Batujai)
- e. Aktivis Peneleh
- f. HMPS (Himpunan Mahasiswa Perbankan Syariah)

Mataram, 7 Mei 2022

Perpustakaan UIN Mataram

Sri Ayu Astuti